

**ATURAN PENGGUNAAN *SMARTPHONE* BAGI MAHASISWA  
DALAM TINJAUAN KAIDAH *SADD AL-ŽARĪ'AH*  
(STUDI KASUS ASRAMA PUTRA STIBA MAKASSAR)**



**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1445 H. / 2023 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Faturrahman  
Tempat, Tanggal Lahir : Berau, 10 Oktober 2001  
NIM/NIMKO : 1974233006/85810419006  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Aturan Penggunaan *Smartphone* Bagi Mahasiswa Dalam Tinjauan Kaidah *Sadd Al-Zarī'ah* (Studi Kasus Asrama Putra STIBA Makassar)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Juni 2023

Penulis,



Dwi Faturrahman  
NIM/NIMKO: 1974233006/85810419006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Aturan Penggunaan *Smartphone* Bagi Mahasiswa Dalam Tinjauan Kaidah *uṣūl* fikih *sadd Al-Ẓarī'ah* (Studi Kasus di Asrama Putra STIBA Makassar)" disusun oleh Dwi Faturrahman, NIM/NIMKO: 1974233006/85810419006, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari senin bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 03 Safar 1445 H  
20 Agustus 2023 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : H. Sirajuddin, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Syandri, Lc., M.Ag., (.....)

Pembimbing II : Ariesman M., S.TP., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhnad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Aturan Penggunaan Smartphone Bagi Mahasiswa Dalam Tinjauan Kaidah Sadd Al-Zarī’ah (Studi Kasus Asrama Putra Stiba Makassar)*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materi dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Wahab Syahrani, S.E. dan ibunda Ani Erianti -*hafizahumallāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik sekaligus merangkap Ketua Dewan Penguji, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, dan Ustazah Armida, Lc. Selaku Kepala Keputrian yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai Mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustaz Syandri., Lc., M.Ag., selaku pembimbing I, Ustaz Ariesman M., S.TP., M.Si. selaku pembimbing II, dan Ustaz Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H. selaku penguji pembeding, serta Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku penguji I dan ustaz H. Sirajuddin, Lc., M.H. selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam perampungan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku penasehat akademik, Ustaz Syandri., Lc., M.Ag., selaku murabbi, serta para *asatidzah* dan *ustadzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar khususnya Ustaz Musdirfan, S.H. dan Ustaz Ihsan Dahri, S.H. yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Kepala Bagian Keasramaan STIBA Makassar Ustaz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H. dan Ustaz Sirajuddin, S.Pd.I., S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Keasramaan yang telah membimbing dan selalu memberikan nasehat kepada penulis untuk tetap kuat berjuang hingga akhir.
6. Keluarga besar penulis, kakak-kakak penulis, Eka Nur Fitri Ramadhani, S.E., Ferdi, Qamariyah, S.Pd., M.Pd., Muhyar, S.H., M.H., dan Linda, S.Pd., Yang selalu memberikan semangat dan banyak membantu sejak awal studi hingga pembahasan tugas akhir.
7. Adik-Adik Penulis, Muhammad Daffa Al-Khairi dan Hafiz Anshari, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Semoga adik-adik penulis bisa menjadi penerus perjuangan dan pelopor kebaikan di masa yang akan datang.
8. Adik-adik tingkat, Muhammad Akbar, Khaerul Ahmad, Ashal Matanra, Abdullah Muadz, Ahmad Yani, Ardiansyah, Ainun Najib, Firmansyah, Ifthar, Muhammad Fajar, Rahmat, Rafli Ardiva, Yandry F, Amirullah, Aldin, dan Firmansyah. yang banyak membantu penulis dan selalu kebersamai serta memberi semangat.
9. Teman-teman dan sahabat seangkatan Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2019, terkhusus penghuni Kamar Yamamah, Khairul Faqihuddin, Reski Hidayat, Ahmad, Akmal, Muhammad Fauzy, Irfan Maulana, dan Khairul Ahamad yang telah banyak


membantu, meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama, memberi motivasi serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat dan teman seperjuangan, Fikih Ardiansyah, Muhammad Khairul Faqihuddin, Firman, Muhammad Reski Hidayat, Abdullah Usamah, Muhammad Fikri Zulfikar, Firman Faudhi, Muhammad Haekal Fikri, Muhammad Nursyahruri, Muhammad Affan, Ahmad Afif, Bimas Ardiansyah, Reski Latif, Malikul Saleh dan Mas Fakhri yang banyak memberi motivasi, saran/masukan dan dukungan selama berkuliah di STIBA Makassar.
11. Seluruh pengurus dan demisioner pengurus UKK Keasramaan dan Mapala STIBA yang selalu setia kebersamaan dan memberikan semangat serta mendoakan penulis sejak awal hingga penyelesaian skripsi ini dan terkhusus Sekretariat UKK Keasramaan yang dengan fasilitas printnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Tim KKN VI STIBA Makassar Kecamatan Tinggimoncong yang telah memberikan semangat selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun memohon taufiq dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 10 Juni 2023

Penulis,



Dwi Faturrahman

1974233006/85810419006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Fikih, <i>Uşul Fikih</i> dan <i>Qawa'id Fiqhiyyah</i> .....	17
B. Pengertian <i>Sadd Al-Zarī'ah</i> , Landasan Hukum, Rukun serta Macam-Macamnya, dan Pandangan Ulama Mengenai <i>Sadd Al-Zarī'ah</i> .....	27
C. Pengertian Karakter dan Karakteristik Remaja.....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian.....	54
C. Sumber Data.....	56

D. Metode Pengumpulan Data .....	57
E. Instrumen Penelitian .....	59
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	59
G. Pengujian Keabsahan Data .....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Selayang Pandang STIBA Makassar .....	63
B. Praktik Penerapan Aturan Penggunaan <i>Smartphone</i> Bagi Mahasiswa STIBA Makassar .....	79
C. Tinjauan Kaidah <i>Uṣūl Fikih Sadd Al-Ẓarī'ah</i> Terhadap Aturan Penggunaan <i>Smartphone</i> Bagi Mahasiswa Asrama Putra STIBA Makassar .....	94
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	102
B. Implikasi Penelitian .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	109
RIWAYAT HIDUP .....	115

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 dan buku pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *al* (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Sw”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ, Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi

memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

### C. Vokal

#### A. Vokal Tunggal

*fathah*      َ      ditulis a      contoh أَقْرَ

*kasrah*      ِ      ditulis i      contoh رَجِمَ

*damamah*      ُ      ditulis u      contoh كُتِبَ

#### B. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap *يَ* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab                      كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap *وْ* (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *haula*                      قَوْلٌ = *qaula*

### C. Vokal Panjang (*maddah*)

ا dan *يَ* (fathah) ditulis ā                      contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (*kasrah*) ditulis ī                      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وْ (*dammah*) ditulis ū                      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

### D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

النَّشْرُ عِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةِ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf *hamzah* ( ء ) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa didahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād, al-ummah*, bukan *‘ittiḥād al-‘ummah*

### F. Lafzu’ al-Jalālah

Lafzu’ al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

### G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:      الْأَمَاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ      = *al-amākin al-muqaddasah*  
                   السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ      = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:      الْمَاوَرِدِي      = *al-Māwardī*  
                   الْأَزْهَر      = *al-Azhar*  
                   الْمَنْصُورَةَ      = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
                   Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan:**

**Swt**      = *subhānahu wa ta’ālā*

**saw**      = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

**ra.**      = *radiyallāhu ‘anhu*

**QS.**      = al-Qur’an Surat

**UU**      = Undang-Undang

**M.**      = Masehi

**H.**      = Hijriyah

**t.p.**      = tanpa penerbit

**t.t.p.**     = tanpa tempat penerbit

**Cet.**     = cetakan

**t.th.**    = tanpa tahun

**h.**      = halaman

## ABSTRAK

Nama : Dwi Faturrahman

NIM/NIMKO : 1974233006/85810419006

Judul Skripsi : Aturan Penggunaan *Smartphone* Bagi Mahasiswa Dalam Tinjauan Kaidah *uṣūl* fikih *sadd Al-Ẓarī'ah* (Studi Kasus di Asrama Putra STIBA Makassar)

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa dalam tinjauan kaidah *uṣūl* fikih *sadd Al-Ẓarī'ah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar. *Kedua*, Bagaimana tinjauan kaidah *uṣūl* fikih *sadd Al-Ẓarī'ah* terhadap aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan normatif, pendekatan *uṣūl* fikih, pendekatan kasus, dan pendekatan psikologis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yaitu wawancara dan data sekunder bersumber dari al-Qur'an, hadis, kitab-kitab ulama, jurnal ilmiah, dan internet.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* di asrama putra STIBA Makassar dituangkan dalam pedoman mahasiswa di lingkungan STIBA Makassar yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu; dibolehkan secara bersyarat, diberlakukan pembatasan, dan dilarang secara mutlak. Dari tiga bagian di atas ditemukan tiga kasus pelanggaran, sebagai berikut; a) kasus tidak menerima dan protes terhadap aturan penggunaan *smartphone*; b) kasus maraknya penggunaan *smartphone* secara diam-diam dan berlebihan; c) kasus syariat yang merupakan pelanggaran berat bagi mahasiswa STIBA Makassar. *Kedua*, tinjauan kaidah *uṣūl* fikih *sadd Al-Ẓarī'ah* sudah sesuai jika diterapkan dalam penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar berlandaskan asas maslahat melihat STIBA adalah sebuah institusi yang menggunakan sistem asrama dimana seluruh mahasiswa diharuskan untuk tinggal dalam asrama, oleh sebab itu diperlukan aturan yang ketat khususnya berkaitan dengan penggunaan alat komunikasi *smartphone* untuk menutup celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari penurunan akademik, moral, dan akhlak. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pengambilan kebijakan aturan di dunia pendidikan pesantren atau kampus yang berbasis asrama khususnya STIBA Makassar, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada dunia akademisi dan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *Aturan, Smartphone, Mahasiswa, Sadd al-Ẓarī'ah, Asrama Putra STIBA Makassar.*



## مستخلص البحث

الاسم : دوي فتح الرحمن  
رقم الطالب : 1974233006

عنوان البحث: أنظمة استعمال الجوال للطلاب في منظور القاعدة الأصولية سد الذرائع. (دراسة الحالة في السكن الطلابي بالمعهد العالي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بمكسر)

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تطبيق الأنظمة السكنية المتعلقة باستعمال الهواتف الذكية أو الجوال للطلاب في نظر القاعدة الأصولية سد الذرائع. والمسائل التي قام الباحث ببحثها هي: كيفية تطبيق الأنظمة السكنية المتعلقة باستعمال الجوال في السكن الطلابي بالمعهد العالي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بمكسر، والثاني وجهة نظر القاعدة الأصولية سد الذرائع على تلك الأنظمة السكنية المتعلقة باستعمال الجوال لطلاب المعهد العالي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بمكسر.

هذا البحث هو بحث ميداني باستعمال النهج المعيارية والأصولية والنفسية. والمعلومات الأساسية مأخوذة من نتائج المقابلات الشخصية، و من القرآن والسنة ومؤلفات العلماء والبحوث العلمية والمقالات العلمية المتعلقة بالبحث على الشبكة.

ينتج البحث، أولاً: أن تطبيق أنظمة استعمال الجوال لطلاب المعهد العالي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بمكسر الواردة في مواد الأنظمة الطلابية بالمعهد على ثلاثة أقسام: تجويز استعمال الجوال بشروط، تجويز استعماله مؤقتاً، وعدم تجويز استعماله مطلقاً. وأثناء تطبيق تلك الأقسام الثلاث، اكتشفت ثلاثة أنواع من المخالفات لدى الطلاب. أ. رفض بعض الطلاب تطبيق تلك الأنظمة. ب. اشتهر استعمال الجوال عند بعض الطلاب سرا وعلى وجه المبالغة في استعماله الغير الاثني. ت. يكون الجوال وسيلة لوقوع بعض الطلاب على المخالفات الشرعية. ثانياً: أن أنظمة استعمال الجوال بالمعهد مطابقة لقاعدة سد الذرائع وذلك بالنظر إلى وجود المصالح في تطبيقها على الطلاب، لسيما المعهد فرض على طلابه السكن في مساكن خاصة داخل حي المعهد من أجل تربيتهم على مفهوم التربية السكنية ولسددهم عن الوقوع فيما يؤثر على الجوانب الأكاديمية لهم، وفيما يخارم الأخلاق الكريمة. يوصي هذا البحث أن يكون أحد المراجع خاصة عند اتخاذ القرار المتعلقة بالأنظمة المطبقة في المعاهد أو الجامعات التي تربي طلابها في المساكن الجامعية وعلى وجه الخصوص بالمعهد العالي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بمكسر، على المجتمع عموماً.

الكلمات المفتاحية: النظام، الهاتف الذكي، الطالب، سد الذريعة، سكن الطلاب المعهد العالي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بمكسر.

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Dewasa ini, sebagian besar manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa jauh dari alat komunikasi. Saat sekarang ini alat komunikasi telah memiliki perkembangan yang pesat, dimana alat komunikasi ini tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi saja, melainkan dapat digunakan untuk keperluan lain seperti *browsing* internet, membaca *e-Book*, belajar mengajar, belanja, transfer uang, *games*, bahkan kegiatan ibadah pun dapat dilakukan dengan bantuan alat komunikasi ini.

Alat komunikasi yang memiliki kemampuan lebih seperti disebutkan diatas, populer dengan sebutan *smartphone* atau ponsel cerdas diberi nama *smartphone* dikarenakan memang ponsel tersebut bisa membantu pemiliknya dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran *smartphone* ini sangat berguna bagi pemiliknya, baik digunakan untuk membantu pekerjaan kantor, tugas belajar, bisnis, hobi, bahkan kegiatan ibadah. Dengan *smartphone*, dunia seolah-olah tidak terbatas ruang dan waktu, segalanya dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Bahkan dengan kecanggihannya yang dimiliki *smartphone* ini dapat menghapuskan pribahasa yang sangat sering kita dengar yaitu “malu bertanya sesat di jalan”. Di zaman sekarang ini, apabila seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak tahu arah jalan atau tersesat, maka orang tersebut tidak lagi repot-repot bertanya kepada orang lain yang ia jumpai, cukup dengan menggunakan *smartphone*, dan gunakan aplikasi pencari lokasi atau yang sering dikenal dengan *google maps*, maka arah perjalanan dan lokasi tujuan pun dapat langsung ditemukan dengan mudah.

Menurut data statistik yang didapatkan dari Databooks, Jumlah pengguna *smartphone* secara global terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, setidaknya terdapat 3,2 miliar pengguna, naik 5,6% dari tahun sebelumnya. Sementara jumlah perangkat aktif yang digunakan mencapai 3,8 miliar unit. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah pengguna *smartphone* terbesar. Negeri Panda ini menguasai 27% dari total pengguna *smartphone* dunia dari total pengguna sepanjang tahun lalu, populasi pengguna yang aktif secara online di dunia sekitar 4,12 miliar pengguna.<sup>1</sup> Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan jumlah penduduk Indonesia yang telah terkoneksi dengan internet pada kurun 2021-2022 mencapai 210 juta orang.<sup>2</sup> Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di urutan keempat dengan pengguna *smartphone* terbanyak di dunia.

Salah satu kelompok pengguna aktif *smartphone* adalah mahasiswa. Jika dilihat dari segi perkembangan, mahasiswa dapat digolongkan dalam masa remaja akhir hingga dewasa awal yang berada pada rentang usia 18 sampai 25 tahun. Berdasarkan statistik telekomunikasi Indonesia pada hasil survei lainnya menunjukkan bahwa masyarakat pada rentang usia 20 sampai 29 tahun adalah kelompok usia dengan tingkat penetrasi *smartphone* yang paling tinggi 75,95%.<sup>3</sup> Seorang psikologi Hurlock masa remaja merupakan periode peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Keadaan ini memberi waktu pada remaja untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling

---

<sup>1</sup>Yospha Pusparisa, *Berapa Jumlah Pengguna Smartphone Dunia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/20/berapa-jumlah-pengguna-smartphone-dunia>. (tanggal akses 18 Januari 2023)

<sup>2</sup>"Berapa Pengguna Internet Indonesia per2022," (<https://www.fortuneidn.com/tech/luky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya>). (tanggal akses 18 Januari 2023)

<sup>3</sup>"66,3% Masyarakat Indonesia Memiliki Smartphone," (<https://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8>). (tanggal akses 18 Januari 2023)

sesuai dengan dirinya terkhusus pada mahasiswa, pemanfaatan kecanggihan teknologi komunikasi merupakan salah satu gaya hidup yang tak lepas dari mahasiswa dan segala tuntutan mahasiswa juga merupakan kelompok yang paling ditargetkan oleh teknologi komunikasi. Karuniawan dan Cahyanti mengatakan bahwa proses belajar melalui penggunaan fasilitas *smartphone* merupakan bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan belajar mahasiswa. *Smartphone* juga memudahkan mahasiswa untuk mengunduh dokumen maupun berinteraksi dengan sesama mahasiswa atau pengajar secara daring.<sup>4</sup>

Kecanggihan teknologi seperti *smartphone* tidak hanya memfasilitasi kebutuhan akademik, namun juga memudahkan mahasiswa untuk menjalin koneksi dan memperluas kesempatan untuk menjalin hubungan sosial. Koneksi tersebut dapat dijangkau dengan aplikasi jejaring sosial yang dimiliki oleh *smartphone*, contohnya seperti *instagram* atau *facebook*. Ketika sedang sendirian atau sedang beraktivitas mahasiswa akan mengakses *smartphone* yang mereka miliki meskipun tidak memiliki kebutuhan. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa terkadang mahasiswa menggunakan *smartphone* ketika proses perkuliahan meskipun ada aturan yang melarang. Mahasiswa saat ini tidak membayangkan keberadaan tanpa *smartphone*. Robert mengungkapkan hal tersebut dikarenakan mahasiswa umumnya melihat ponsel mereka sebagai cerminan dari diri mereka sendiri. Hal ini yang kemungkinan menjadi penyebab mahasiswa menghabiskan banyak waktu hanya untuk menggunakan *smartphone*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Shinta Devi Rizkaningrum, "Pengaruh Tipe Kepribadian Extraversion Terhadap Kecenderungan Adiksi Smartphone Pada Mahasiswa Psikologi Di Unwidha Klaten", *Skripsi* (Klaten: Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma, 2022), h. 2.

<sup>5</sup>Shinta Devi Rizkaningrum, "Pengaruh Tipe Kepribadian Extraversion Terhadap Kecenderungan Adiksi Smartphone Pada Mahasiswa Psikologi Di Unwidha Klaten," *Skripsi*, h. 1-2.

Namun dibalik kecanggihannya teknologi yang diusung *smartphone*, terdapat hal yang sangat merugikan bagi penggunanya, terutama pada remaja. Hal ini seringkali seorang pengguna tidak mengetahui dan bahkan tidak menyadarinya. Adanya fitur internet *connection* yang memudahkan para penggunanya untuk mengakses internet dapat menimbulkan dampak negatif pada nilai akademisi seorang pelajar. Penelitian dari Ohio State University, Buante dan Robbin mengungkapkan bahwa internet dapat membuat nilai seseorang pelajar menurun. Studi menunjukkan, pelajar yang menghabiskan waktunya untuk mengakses internet akan lebih sedikit belajar.<sup>6</sup>

Fenomena yang sering ditemukan saat ini adalah banyaknya pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk mengatur belajar dan aktivitasnya, lebih sering membuang-buang waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk mengerjakan tugas, menambah ilmu, namun malah digunakan untuk browsing internet atau bermain *games*, sehingga banyaknya mahasiswa yang menjadikan akademiknya itu hanya sebatas formalitas semata tanpa diseriusi. Juga sebagian mahasiswa banyak menghabiskan waktu hanya untuk urusan hiburan semata dibandingkan dengan urusan akademiknya. Hal ini terlihat dari kebiasaan suka begadang, kecanduan *games* dan suka menunda waktu pekerjaan.<sup>7</sup>

*Smartphone* yang digunakan untuk bermain *games* atau berlabuh di media sosial secara berlebihan akan memberikan pengaruh terhadap perilaku psikologis pada seseorang. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyak

---

<sup>6</sup>Resti Fauzul Muna, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Kecanduan Media Sosial Pada Remaja Akhir," *Jurnal Empati*, (2014): h. 1.

<sup>7</sup>Muhammad Faishal Jamil, "Pengaruh Kontrol Diri Dan *Smartphone Addict* Terhadap Kecenderungan Perilaku Prokrastinasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang," *Skripsi*. (Malang: Fak. Psikologi Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 5.

media sosial atau jejaring sosial yang digemari remaja Indonesia seperti *games*, *facebook*, *twitter*, *instagram*, *tiktok*, *youtube*, membuat mahasiswa semakin banyak membuang waktu untuk aktif di jejaring sosial dan bermain daripada mengerjakan kewajibannya sebagai mahasiswa.

Seorang pelajar yang tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, sering mengulur waktu dengan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat sehingga waktu terbuang dengan sia-sia. Kecanduan terhadap *smartphone* ini juga menyebabkan orang-orang tidak dapat lepas dari *smartphon*nya, lebih berfokus pada *smartphone* dan menyebabkan individu melupakan atau mengabaikan hal-hal di sekitarnya.<sup>8</sup>

Masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, secara umum juga terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang merupakan institusi pendidikan tinggi yang berdiri sejak tahun 1998. STIBA juga merupakan institut sejenis pesantren tinggi yang menerapkan metode pembelajaran *boarding school* yang dimana seluruh mahasiswa sangat diharuskan untuk tinggal di asrama. Hal ini didasari oleh *tagline* STIBA Makassar sebagai “Kampus Dakwah dan Perjuangan”.

Sistem berkumpulnya mahasiswa di asrama, maka proses pembinaan calon-calon dai dan ulama tersebut sebagai pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, terlatih, dan tangkas akan lebih terintegrasi.<sup>9</sup>

STIBA Makassar juga merupakan perguruan tinggi yang menjadikan pembinaan pengkaderan merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pendidikan di dalam kampus. Olehnya itu, nilai-nilai pembinaan pengkaderan ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh seluruh civitas akademika STIBA

---

<sup>8</sup>Muhammad Faishal Jamil, “Pengaruh Kontrol Diri Dan *Smartphone Addict* Terhadap Kecenderungan Perilaku Prokrastinasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,” *Skripsi*, h. 5-7.

<sup>9</sup>“Profil Singkat,” *Situs Resmi STIBA Makassar*, <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/> (tanggal akses 18 Januari 2023).

Makassar terkhusus bagi mahasiswa agar tercapainya visi dan misi institusi yang telah dicanangkan.

Menghadirkan asrama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengelola STIBA Makassar, demi terciptanya pengkondisian seluruh mahasiswa dalam mengikuti jenjang-jenjang pembinaan yang meliputi, ruhiyah, mentalitas, intelektualitas, dan pembinaan fisik yang baik sebagai bekal menjadi ulama dan *khidmah* terhadap umat di masa akan datang. Salah satu di antara usaha dan upaya Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar dalam mewujudkan akhlak mulia yang didasari oleh iman, Islam, ihsan, dan takwa bagi seluruh mahasiswa yang aktif dalam pendidikan dan tarbiah, sangat perlu adanya pedoman dan tuntunan yang mencakup banyak hal tentang ketertiban dan peraturan asrama dan kampus.

Di antara pedoman atau aturan bagi seluruh mahasiswa STIBA Makassar sebagaimana yang tertulis pada buku yang berjudul pedoman mahasiswa di lingkungan STIBA Makassar tentang aturan dan larangan tertulis pada bagian (f) Pelarangan dalam hal permainan atau benda terlarang, point (4) Membawa peralatan elektronik, kecuali yang telah mendapatkan segel/cap/tanda dari bidang kemahasiswaan.<sup>10</sup> Aturan ini sudah menjadi aturan yang diterapkan di kampus STIBA Makassar dan terus berkomitmen menerapkan aturan ini untuk kemaslahatan dan terciptanya pengkondisian mahasiswa.

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ حَسَّنَ إِسْلَامَ الْمَرْءِ تَزَكُّهُ مَا لَا يَعْينِيهِ (رواه الترمذي)<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Syandri, dkk., *Pedoman Mahasiswa DI Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar* (Makassar: STIBA Makassar, 2022), h. 39.

<sup>11</sup>Abū 'Isā al-Tarmizī, *Sunan Al-Tarmizī* Juz 2 (Bairūt: Dār Ihyāa al-Turās, t.th.), h. 1315.

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. (H.R. Al- Tarmizī)

Hadis di atas menjadi dalil bahwa tidak sepatasnya seorang muslim untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan diantara yang tidak bermanfaat tersebut adalah menyalahgunakan penggunaan *smartphone*.

Meskipun terjadi protes yang tidak sedikit di kalangan mahasiswa bahkan usulan di beberapa orangtua agar STIBA bisa lebih membuka peraturan penggunaan *smartphone* ini. Tetapi berlandaskan pengalaman dan pemantauan lapangan pengelola STIBA Makassar maka pengelola tetap menerapkan peraturan pelarangan ini, berdasarkan prinsip *sadd al-Ẓarī’ah*. Terlebih lagi, alat komunikasi yang tidak terkontrol berimplikasi pada tidak maksimalnya proses studi yang sedang dijalani oleh mahasiswa.

Berdasarkan kasus tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan diatas dalam tinjauan *uṣūl* fikih *sadd al-Ẓarī’ah* terhadap aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa kampus STIBA Makassar, agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh pembaca secara umum dan civitas akademika STIBA Makassar secara khusus. Oleh karena itu, kami mengangkat judul “**Aturan Penggunaan Smartphone Bagi Mahasiswa Dalam Tinjauan Kaidah Sadd Al-Ẓarī’ah (Studi Kasus di Asrama Putra STIBA Makassar).**”

#### ***A. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

##### **1. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut;

- a. Aturan penggunaan *smartphone* di Asrama Putra (ASPURA) STIBA Makassar.

- b. Pengaruh *smartphone* terhadap psikologis mahasiswa.
- c. Tinjauan kaidah *uṣūl* fikih *sadd al-Ẓarī'ah* terhadap aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Aspura STIBA Makassar.

## 2. Deskripsi Fokus

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka peneliti memberikan deskripsi berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

### a. Aturan

Aturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu ketentuan, patokan, petunjuk, perintah yang telah ditetapkan supaya diturut.<sup>12</sup> Aturan yang dimaksud adalah aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa STIBA Makassar.

### b. *Smartphone*

*Smartphone* merupakan perangkat ponsel yang memiliki fitur-fitur yang melebihi ponsel pada umumnya, yang menggabungkan fungsionalitas PC dan *handset* sehingga menghasilkan *gadget* yang memiliki berbagai fitur dengan fungsinya masing-masing yang semakin memudahkan pekerjaan dalam segala bidang.<sup>13</sup>

### c. Mahasiswa

Mahasiswa dalam KBBI yaitu orang yang belajar di perguruan tinggi.<sup>14</sup> Mahasiswa yang dimaksud adalah Mahasiswa STIBA Makassar.

<sup>12</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet; VIII Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 101.

<sup>13</sup>Muhammad Faishal Jamil, "Pengaruh kontrol Diri dan *smartphone Addict* Terhadap Kecenderungan Perilaku Prokrastinasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang", *Skripsi*, h. 38.

<sup>14</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 965.

#### d. *Sadd al-Ẓarī'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa bermaksud menutup celah kata *al-Ẓarī'ah* berarti jalan menuju sesuatu.<sup>15</sup> Maka dengan demikian, susunan dua kalimat tersebut yakni *sadd al-Ẓarī'ah* dari segi bahasa berarti usaha bagi menutup jalan untuk menuju sesuatu. Sedangkan menurut istilah berarti sesuatu hal yang diperbolehkan namun membawa kepada kerusakan dan kebinasaan.<sup>16</sup>

#### e. Asrama putra STIBA Makassar

Asrama dalam KBBI adalah bangunan tempat tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh kepala asrama.<sup>17</sup> Asrama Putra STIBA Makassar terletak di kecamatan Manggala, Kota Makassar yang memiliki tiga gedung asrama yakni asrama Abu Hurairah, asrama Abdullah ibn Umar, dan asrama Zaid ibn Sābit.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian **Aturan Penggunaan *Smartphone* Bagi Mahasiswa Dalam Tinjauan Kaidah *Sadd Ad-Ẓarī'ah* (Studi Kasus Aspura STIBA Makassar)** dapat diturunkan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *uṣūl* fikih *sadd Al-Ẓarī'ah* terhadap aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar?

<sup>15</sup>Muḥammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadi, *Kamus Muḥiṭ*, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.), h. 24.

<sup>16</sup>Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 2 (Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.), h. 2.

<sup>17</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 97.

#### D. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah yang dipaparkan, maka peneliti perlu mengemukakan sumber-sumber yang menjadi patokan dan acuan pokok dalam penelitian ini.

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Buku “*Raudatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*” yang ditulis oleh ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah.<sup>18</sup> Dalam kitab ini membahas tentang ilmu *uṣūl* fikih, didalamnya membahas dasar dalil yang disepakati dan dalil yang diperselisihkan, diantara dasar dalil yang diperselisihkan adalah *sadd al-Ḍarī’ah* apakah bisa dijadikan *hujjah* atau tidak. Maka kitab ini menjadi rujukan penelitian peneliti.
- b. Buku “*al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*” yang ditulis oleh Muslim ibn Muḥammad ibn Majīd al-Dausārī.<sup>19</sup> Dalam kitab ini membahas kaidah-kaidah *fiqhiyyah* secara umum serta kaidah *kubrā* dan kaidah *ghaira kubrā* atau biasa yang disebut kaidah *mundarijah* dari kaidah *kubrā*. Di antara kaidah *mundarijah* tersebut adalah kaidah *daf’u al-Mafāsīd awlā min jalbi al-Maṣāliḥ* yang dimana kaidah tersebut mendukung kaidah *sadd al-Ḍarī’ah*, sehingga dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini.
- c. Buku “*Ilmu Uṣūl al-Fiqh*” yang ditulis oleh ‘Abdul Wahab Khallaf.<sup>20</sup> Dalam kitab ini membahas terkait ilmu *uṣūl* fikih, di dalamnya membahas salah satu dasar dalil pengambilan hukum di antaranya *sadd al-Ḍarī’ah*, sehingga dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini.

<sup>18</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Raudatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir* (Cet, I; Damāscus, 1430 H/2009 M).

<sup>19</sup>Muslim ibn Muḥammad ibn Majīd al-Dausārī, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, (Cet, I; Riyād: Dār Zidni, 1428 H/2007 M).

<sup>20</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Cet, VIII; Mesir: Dār al-Qalam, 1376 M/ 1956 M).

- d. Buku “*al-Wajīz fī ‘iddah Qawā’id al-Fiqh al-Kuliyah*” yang ditulis oleh Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad al-Burnū.<sup>21</sup> Kitab ini membahas banyak contoh pengaplikasian kaidah-kaidah yang terjadi, dengan demikian buku ini menggunakan bahasa yang cukup tinggi, namun membahas kaidah secara tersusun. Kitab ini juga menguraikan kaidah *sadd al-Ẓarī’ah* secara rinci sehingga sangat bagus dijadikan referensi dalam penelitian ini.
- e. Buku “*Sadd al-Ẓarī’ah fī al- Syarī’ah Islāmīyah*” yang ditulis oleh Muhammad Hisyām Al-Burhānī.<sup>22</sup> Buku ini membahas lebih luas tentang kaidah *sadd al-Ẓarī’ah* dari pada kitab-kitab lainnya yang kaitannya dengan kaidah ini. Buku ini membahas makna kaidah *sadd al-Ẓarī’ah*, hukumnya, rukun-rukunnya, serta macam-macamnya, dan pembahasan perselisihan kaidah *sadd al-Ẓarī’ah*. Sehingga buku ini menjadi referensi dalam penelitian ini.
- f. Buku “*Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar*” yang ditulis oleh Syandri, dkk.<sup>23</sup> Buku ini membahas pedoman yang mencakup banyak hal tentang ketertiban dan peraturan kampus. Pedoman ini disusun dengan memperhatikan arahan-arahan syariat Islam serta aturan yang diberlakukan di STIBA Makassar. Sehingga buku ini sangat bagus dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian dengan judul “Budaya Gadget di Pondok Pesantren Mitra IAIN Purwokerto” yang dilakukan oleh Warto.<sup>24</sup> Di dalam penelitian ini disebutkan

<sup>21</sup>Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad al-Burnū, *al-Wajīz fī ‘iddah Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kuliyah*, h. 42.

<sup>22</sup>Muhammad Hisyām Al-Burhānī, *Sadd al-Ẓarī’ah fī al- Syarī’ah Islāmīyah*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406H/ 1985M)

<sup>23</sup>Syandri, dkk., *Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar*, (Cet, 1; Makassar: STIBA Makassar, 2022)

<sup>24</sup>Warto, “Budaya Gadget di Pondok Pesantren Mitra IAIN Purwokerto”, *Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no 2. (2017), h. 4.

bahwa adanya budaya penggunaan gadget budaya yang dimaksud adalah budaya *copy-paste*, budaya *like and share*, budaya solidaritas maya, budaya *selfie*, yang saat ini populer di masyarakat juga merambah pondok pesantren. Pondok pesantren yang menjadi tempat menuntut ilmu agama sudah seharusnya menerapkan berbagai ketentuan dan peraturan pemanfaatan gadget di lingkungan pondok pesantren. Hal tersebut dilakukan agar suasana menuntut ilmu di lingkungan pondok pesantren tidak dirusak oleh kehadiran teknologi gadget yang dibawa oleh para santri. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada aturan gadget yang telah diterapkan bagi para santri, sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan kaidah yang dilakukan oleh penelitian ini sedangkan penelitian di atas tanpa tinjauan kaidah.

- b. Penelitian dengan judul “Perilaku Bermedia Sosial Di Kalangan Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda”, yang dilakukan oleh Deni Riyanto.<sup>25</sup> Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada perubahan perilaku pengguna media sosial (*smartphone*) di kalangan mahasiswa santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda. Bentuk perubahan tersebut dapat dilihat dari: tata krama, niat dan tujuan dari rumah ke pondok dan juga kurang bersosial antara santri dengan santri yang lain. Selain itu dampak dari penggunaan media sosial (*smartphone*) terhadap mahasiswa santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda, yang berupa dampak positif dan juga ada yang negatif. Dampak positifnya adalah memudahkan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, mengerjakan tugas, dan juga buat hiburan. Sedangkan dampak negatifnya adalah santri menjadi malas, kurang konsentrasi, mengurangi minat belajar, dan juga untuk membuka situs-situs yang tidak baik. Persamaan penelitian ini adalah dampak positif dan

---

<sup>25</sup>Deni Riyanto, “Perilaku Bermedia Sosial Di Kalangan Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda”, *Skripsi*, (Ponorogo: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019), h. 3

negatif *smartphone* pada santri, adapun perbedaannya terletak pada objek jika penelitian di atas dilakukan kepada santri sedangkan penelitian ini dilakukan kepada mahasiswa atau mahasiswa.

- c. Penelitian dengan judul “Intensitas Penggunaan *Smartphone*, *Prokrastinasi* Akademik, dan Perilaku *Phubbing* Mahasiswa”, yang dilakukan oleh Abdullāh Syifa.<sup>26</sup> Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan *smartphone* maka semakin tinggi pula *prokrastinasi* akademik dan perilaku *phubbing* mahasiswa secara simultan. Kehadiran *smartphone* dengan penggunaan secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada pemakainya. Segala kecanggihan yang ditawarkan pada *smartphone* dapat mempengaruhi perilaku sosial individual. Intensitas penggunaan *smartphone* memberikan pengaruh terhadap *prokrastinasi* akademik mahasiswa dan perilaku *phubbing* mahasiswa. Persamaan penelitian ini terletak pada bagaimana pengaruh *smartphone* terhadap mahasiswa, sementara perbedaannya terletak pada dampak positif jika dilakukan pembatasan terhadap penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa.
- d. Penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan *Smartphone* Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Kecamatan Mapanget Kota Manado”, yang dilakukan oleh Kosmas Sobon.<sup>27</sup> Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa siswa yang terlalu banyak menggunakan *smartphone* menyebabkan penurunan motivasi belajar baik di sekolah maupun di rumah. Siswa lebih asik memainkan *smartphone* pada hal-hal hiburan dan game di bandingkan penggunaannya pada konteks pembelajaran atau sumber belajar. Persamaan penelitian tersebut dengan

---

<sup>26</sup>Abdullah Syifa, “Intensitas Penggunaan Smartphone, Prokrastinasi Akademik, Dan Perilaku Phubbing Mahasiswa”, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 1 (2020), h. 9.

<sup>27</sup>Kosmas Sobon, “Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Kecamatan Mapanget Kota Manado”, *Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar* 3, no. 2 (2019): h. 7.

penelitian ini adalah pengaruh negatif terhadap penggunaan *smartphone* pada menurunnya motivasi belajar seseorang. Perbedaan terletak pada objek jika di atas adalah siswa sedangkan penelitian ini adalah mahasiswa dan perbedaannya juga terletak pada tempat penelitian.

- e. Penelitian dengan judul “*Kehujjahan Sadd Al-Žarī’ah Sebagai Dalil Hukum Islam*”, yang dilakukan oleh Muhammad Hanif Bin Halilillah.<sup>28</sup> Di dalam penelitian ini menerangkan tentang kehujjahan kaidah *sadd al-Žarī’ah*, baik menerangkan mulai dari pengertian, landasan hukum, rukun serta macam-macamnya, dan pandangan ulama mengenai *sadd al-Žarī’ah*. Maka penelitian ini layak dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan pembahasan tentang *sadd al-Žarī’ah*. Perbedaan terletak pada penerapannya pada penelitian ini penerapannya dikaitkan dengan masalah kontemporer yaitu tinjauan prinsip kaidah *sadd Al-Žarī’ah* terhadap aturan penggunaan *smartphone* di STIBA Makassar.
- f. Penelitian dengan judul “*Pengaruh Tipe Kepribadian Extraversion Terhadap Kecenderungan Adiksi Smartphone Pada Mahasiswa Psikologi Di Unwidha Klaten*”, yang dilakukan oleh Shinta Devi Rizkaningrum.<sup>29</sup> Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa apabila pengguna *smartphone* lupa bahwa *smartphone* tanpa batas, maka pengguna akan terhanyut untuk memburu informasi-informasi yang sebetulnya kurang bermanfaat demi memenuhi kepuasan dirinya disebutkan pula bahwa pengguna akan mengalami adiksi *smartphone* yaitu

---

<sup>28</sup>Muhammad Hanif Bin Halilillah, “*Kehujjahan Sadd Al-Žarī’ah Sebagai Dalil Hukum Islam*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Šari’ah dan Hukum, 2021), h. 16.

<sup>29</sup>Shinta Devi Rizkaningrum, “*Pengaruh Tipe Kepribadian Extraversion Terhadap Kecenderungan Adiksi Smartphone Pada Mahasiswa Psikologi Di Unwidha Klaten*,” *Skripsi*, h. 1-2.

kecanduan *smartphone* dan dapat membawa pada efek negatif yang meliputi akademik, relationship, keuangan, pekerjaan dan fisik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pengaruh *smartphone* terhadap adiksi *smartphone* kepada penggunanya. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya jika penelitian di atas pengaruhnya jika terjadi adiksi pada *smartphone* secara berlebihan, maka penelitian ini membahas bagaimana pengaruhnya jika *smartphone* diberi pembatasan kepada penggunanya.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kaidah *uṣūl* fikih *sadd al-Ẓarī'ah* terhadap aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

- a. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu khususnya dalam penerapan kaidah *uṣūl* fikih khususnya *sadd al-Ẓarī'ah* terhadap masalah-masalah yang ada, dan juga menjadi sumber bacaan yang diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mahasiswa dan masyarakat tentang bagaimana aturan penggunaan smartphone bagi mahasiswa dalam tinjauan kaidah *sadd ad-Žarī'ah*, dan juga sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan oleh STIBA.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Fikih, Uṣūl Fikih, dan Qawāid Fiqhiyyah

##### 1. Fikih

a. Pengertian fikih, ruang lingkup, dan tujuan mempelajari ilmu fikih.

###### 1) Pengertian Fikih

Fikih secara etimologi berarti ilmu atau pemahaman.<sup>1</sup> Serupa juga berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Sedangkan secara terminologi fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>2</sup>

Allah Swt. berfirman terkait kata fikih di atas terdapat pada Q.S. al-Taubah/9: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang) Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.<sup>3</sup>

Pada ayat di atas terlihat bahwa kata kerja *yatafaqqahu* menunjukkan kedalaman paham mengenai ajaran agama. Ketika menafsirkan ayat di atas, Qurtūbī menulis bahwa ayat ini menjadi dasar bahwa memperdalam pengetahuan tentang kandungan al-Qur'ān dan sunah Rasulullah saw. hukumnya *farḍu kifāyah*.

<sup>1</sup>Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariā ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Rāzī al-Lughāwī, *Maqāyis Lughah*, Juz I, (Cet 1; Beirut: Dār Kutub al-Alāmiyah) h. 442.

<sup>2</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Juz I (Cet, VIII; Mesir: Dār al-Qalam, 1376 M/1956 M), h. 13.

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Šamil al-Qur'an, 2010) h. 206.

## 2) Ruang Lingkup Ilmu Fikih

Ruang lingkup ilmu fikih adalah semua hukum amaliah yang diamalkan oleh umat muslim, hukum yang diatur untuk umat muslim terdiri dari hukum wajib, sunah, mubah, makruh, haram.<sup>4</sup> Ada pula yang lainnya seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Objek dalam pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan orang muslim, adapun ruang lingkungannya meliputi berikut:

- a) Hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah.
- b) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia baik masalah pribadi maupun kelompok.

Dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) *Al-Ahwāl al- Syakhsiyyah* hukum yang mengatur tentang keluarga.
- b) *Mu'āmalah madiyah* hukum yang mengatur tentang perdata.
- c) *Al-Ahkām al-Iqtiṣādiyah wa al-Māliyyah* yang mengatur perekonomian dan keuangan.

## 3) Tujuan mempelajari ilmu fikih

Tujuan mempelajari ilmu Fikih adalah untuk mencapai rida Allah Swt. yakni dengan melaksanakan syariat-Nya dan sunah rasul-Nya di dunia, sebagai pedoman hidup. Al-Syathibi mengemukakan tujuan hukum Islam ada lima yaitu:<sup>5</sup>

- a) Memelihara agama (*ḥifẓ al-Dīn*), persoalan keimanan dan keyakinan terhadap Allah Swt.
- b) Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-Nafs*), persoalan aturan.

<sup>4</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, h. 13.

<sup>5</sup>Syaifudin Nur, *Ilmu Fikih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Humaniora, 2007), h. 21-23.

- c) Memelihara keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ al-Naṣl wa al-'Ird*), persoalan pernikahan, larangan zina.
- d) Memelihara harta (*ḥifẓ al-Māl*), persoalan kewajiban mencari nafkah, serta larangan mencuri dan sejenisnya.
- e) Memelihara akal (*ḥifẓ al-'Aql*), persoalan larangan meminum khamar, dan sebagainya.

Selain hal-hal di atas ada juga tiga pokok tujuan syariat, sebagai berikut:

- a) *Darūriyyāt* (aturan pokok) aturan ini harus ditegakkan demi kemaslahatan bersama, karena jika tidak maka tidak akan stabil kemaslahatannya, yang termasuk dalam aturan ini adalah masalah keimanan, aturan pokok di rukun Islam, jiwa, keturunan, harta serta akal.
- b) *Hājiyyāt* (keringanan) aturan ini ada bertujuan agar kita tidak merasa sulit dan sempit dalam menjalani hidup, contoh hal yang berkaitan dengan aturan ini yakni, diperbolehkan *jama'* dan *qashar shalat* bagi *muallaf*, diperbolehkan mengganti air *wudhu* dengan debu (*tayamum*) apabila kesulitan mencari air atau sedang sakit keras, dan lain-lain.
- c) *Tahsīniyyāt* (etika dan estetika dalam bersikap dan bertingkah laku) aturan ini tertuju pada aspek hukum seperti halnya memerdekakan budak, bersedekah kepada orang miskin, dan sebagainya.<sup>6</sup>

## 2. Uṣūl Fikih

- a. Pengertian *uṣūl* fikih, dan sumber hukum Islam

- 1) Pengertian *uṣūl* fikih

Kata *uṣūl* jika dilihat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari kata *aṣlūn* yang berarti sesuatu yang dijadikan

---

<sup>6</sup>Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Juz I (Bairūt: Dār Ihyāa al-Turās, t.th.), h. 4-6.

sandaran oleh sesuatu yang lain. Sedangkan *uṣūliyyun* mengartikan *uṣūl* sebagai dalil. Adapun secara istilah setelah berubahnya ilmu *uṣūl* ini menjadi bagian dari ilmu, ulama berbeda pendapat di dalam mengartikan *uṣūl* ini, berkata Ibnu Qudāmah bahwa *uṣūl* adalah hukum-hukum syariah yang ketetapanannya dari pendalilan.<sup>7</sup>

Khallaf mendefinisikan *uṣūl* fikih sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبَحْثِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>8</sup>

Artinya:

Ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia (amaliah) dari dalil-dalil yang terperinci.

Maksud dari kaidah-kaidah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan, yakni bahwa kaidah-kaidah tersebut merupakan cara atau jalan yang harus digunakan untuk memperoleh hukum-hukum *syara'*, sebagaimana yang terdapat di dalam rumusan pengertian *uṣūl* fikih yang dikemukakan oleh jumbuh ulama, sebagai berikut:

الْقَوَاعِدُ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا اسْتِنْبَاطُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ الْأَدْلَةِ<sup>9</sup>

Artinya:

Himpunan kaidah yang berfungsi sebagai alat penggalian hukum *syara'* dari dalil-dalilnya.

Upaya mendeduksi hukum-hukum fikih dari indikasi-indikasi yang terdapat dalam sumber-sumbernya merupakan tujuan pokok *uṣūl* fikih, dan fikih semacam ini merupakan produk akhir dari *uṣūl* fikih, tetapi keduanya merupakan dua hal yang masing-masing berdiri sendiri.

<sup>7</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, juz 1, (Cet, 1; Damāscus, 1430 H/2009 M). h.54.

<sup>8</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, h. 12.

<sup>9</sup>Sulaimān ibn 'Abdul al-Qawī ibn al-Karīm al-Ṭūfī al-Ṣarṣarī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah*, juz I, (Cer, I, Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.), h. 120.

## 2) Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan pegangan dan acuan oleh ulama dalam menetapkan hukum banyak sekali. Ada yang disepakati ada pula yang diperselisihkan keabsahannya. Sumber-sumber tersebut sebagai berikut:

Yang disepakati ulama:

### a) Al-Qur'an

Ulama mendefinisikan bahwa al-Qur'an adalah *kalāmullāh* (perkataan Allah) yang diturunkan kepada Nabi saw. melalui Jibril as.<sup>10</sup>

### b) Sunah

Sepakat ulama akan kehujjahan sunah sebagai dalil,<sup>11</sup> berdalilkan hadis Nabi saw. yang dikeluarkan oleh imam Ahmad sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)<sup>12</sup>

Artinya:

Dari 'Abdurrahman ibn Abi 'Auf al-Jursyi, dari al-Miqdām ibn Ma'di berkata; bersabda Rasulullah saw. ; "Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberi (oleh Allah) al-Kitab (al-Qur'an) dan semisalnya (al-Sunah) bersamanya. (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad)

### c) Al-Ijmā'

Sepakat ulama akan kehujjahan *ijmā'* sebagai dalil syariat,<sup>13</sup> pendalilan mereka dalam Q.S. Al-Nisā/4: 115.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

<sup>10</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir* (Cet, I; Damāscus, 1430 H/2009 M). h. 90.

<sup>11</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, h. 117.

<sup>12</sup>Basyār 'Iwād Ma'rūf,dkk.. *Musnad al- Jāmi'*, (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Jail, 1993), h. 455.

<sup>13</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, h. 159

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.<sup>14</sup>

d) *Qiyās*

Sepakat ulama akan kehujjahan *qiyās* sebagai dalil syariat,<sup>15</sup> pendalilan mereka dalam Q.S. Al-Hasr/59: 2.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Terjemahnya:

Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan.<sup>16</sup>

Adapun yang diperselisihkan ulama, sebagai berikut:

a) *Al-Istihsān*

Dianggap sebagai dasar syariat dari kalangan mazhab Ḥanifiyah dan Ḥanābilah, dalil mereka adalah perkataan sahabat ‘Abdullāh ibn Mas’ūd:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>17</sup>

Artinya:

Apa yang dinilai dan diperhatikan kaum muslimin itu adalah hal yang baik, maka disisi Allah lah yang baik itu.

b) *Al-Maṣlahah al-Mursalah*

Menjadi hujjah di kalangan imam Mālikiyah dan Ḥanābillah, pendalilan mereka adalah sikap dan perilaku sahabat yang menghukumi hukum untuk

<sup>14</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 97.

<sup>15</sup>Abu Ya’la, *Al-‘Uddah fī Ushul Al-Fiqh*, (Cet. 1; Bairūt: Dār al-Jail, 1992), h. 173.

<sup>16</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h.545.

<sup>17</sup>Alī ibn Sulṭān Muḥammad, *Murqāṭul Mafātiḥ Syarḥ Musykāṭul Maṣābīḥ*, (Juz V; Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/ 2002M), h. 1868.

tercapainya maslahat ummat yang dimana tidak ada *naş* yang *şarīh* darinya. Semua ini adalah untuk maslahat walaupun tidak ada dalil syar'inya.<sup>18</sup>

c) *Al-'Urf*

Menjadi hujjah bagi imam Mālikiyah, Ḥanifiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan ulama-ulama dari kalangan Ḥanābilah, dalil mereka adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'raf/7: 199.

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>19</sup>

d) *Al-Istishāb*

Mālikiyah, Ḥanābilah, dan banyak di kalangan Syāfi'iyah menganggap bahwa *al-Istishāb* bisa dijadikan dasar hukum. Jika tidak didapatkan dalil yang *şarīh*, mereka mengambil dalil dari kaidah *aşl* yang mengatakan bahwa sesuatu itu pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil pelarangannya.<sup>20</sup>

e) *Sadd al-Żarī'ah*

Kalangan Mālikiyah, Ḥanābilah mengatakan bahwa *sadd al-Żarī'ah* ini adalah *maşdar* dari *maşādir al-Tasri'*, dalil mereka adalah didaparkannya beberapa dalil dalam al-Qur'an dan al-Sunah yang diharamkannya beberapa perkara karena perkara tersebut bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang diharamkan, yaitu larangan yang pada dasarnya perkara itu diperbolehkan namun diharamkan karena bisa mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkan.

<sup>18</sup>Muḥammad Mustāfa Al-Zahāli, *Al-Wajīz Fī Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Juz. 1; Baghdād: Maṭba'āt Salmān al-A'zāmī, 1967). h. 261.

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 172.

<sup>20</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Raudatu al-Nāẓir wa Junnatu al-Munāẓir*, h. 187

f) *Qaulu al-Ṣahābī*

Menurut Ḥanafiyah, Mālīkiyah, dan Syāfi'iyah bahwa *qaulu al-Ṣahābī* ini bisa dijadikan dalil,<sup>21</sup> karena mereka para sahabat adalah orang yang terdahulu dan telah kebersamai Rasulullah saw. Berfirman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Taubah/9: 100.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya Mereka kekal di dalamnya Itulah kemenangan yang besar.<sup>22</sup>

g) *Syar'u man qablanā*

Berpendapat *fuqaha* Ḥanafiyah, Ḥanābilah, dan sebagian *fuqaha* Mālīkiyah dan Syāfi'iyah bahwa *syar'u man qablanā* adalah *maṣḍar*,<sup>23</sup> mereka beralasan firman Allah Swt. pada Q.S. Al-An'am/6: 90.

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ

Terjemahnya:

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, h. 197

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 203.

<sup>23</sup>Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnātu al-Munāzir*, h. 193

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 138.

### 3. *Qawā'id Fiqhiyyah*

#### a. Pengertian *Qawā'id fiqhiyyah*

*Qawā'id fiqhiyyah* adalah kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yakni kata *qawaid* dan *fiqhiyyah*, kedua kata itu memiliki pengertian tersendiri. Secara etimologi, kata kaidah, jamaknya *qawā'id*, berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu.<sup>25</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti, dan patokan atau dalil.<sup>26</sup>

Kaidah dengan arti dasar atau pondasi ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 127. dan Q.S. al-Nahl/16: 26.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha mengetahui.”<sup>27</sup>

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ مِنَ فَوْقِهِمْ وَأَنْزَلْنَا لَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.<sup>28</sup>

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau pondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.

Sedangkan menurut Imam al-Suyūṭī dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazāir*, mendefinisikan kaidah dengan:

<sup>25</sup>Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad al-Burnū, *al-Wajīz fī iddāh Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, Juz 1 (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.), h. 1186.

<sup>26</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 13.

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 20.

<sup>28</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 269.

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ لِتُعْرَفَ أَحْكَامُهَا مِنْهُ<sup>29</sup>

Artinya:

Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya” Dari definisi diatas, jelas bahwa kaidah ini bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada bagian-bagiannya.

Kata *fihiyyah* berasal dari kata fikih ditambah dengan *ya nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi fikih berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya. Sedangkan secara terminologi fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>30</sup>

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu: pertama, kaidah-kaidah *uṣūl* fikih, yang kita temukan di dalam kitab-kitab *uṣūl* fikih, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya al-Qur’an dan Hadis, kedua, kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash*.

Oleh karena itu, baik kaidah-kaidah *uṣūl* fikih maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah *uṣūl* sering digunakan di dalam *takhrij al-Ahkām*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam *taṭbīq al-Ahkām*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia.<sup>31</sup>

<sup>29</sup>Imam Jalāluddīn ‘Abdurrahmān ibn Abū Bakar al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz I (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 51.

<sup>30</sup>Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Uṣūl al-Fikih*”, Juz 1, h. 13.

<sup>31</sup>Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih*”, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2019). h. 4.

Cara mempelajari kaidah fikih yakni sama halnya dengan cara mempelajari *uṣūl* fikih, yakni dengan mempelajari ilmu fikih terlebih dahulu karena ilmu fikih adalah pedoman praktis yang bijaksana dalam mengambil keputusan hukum. Perlu diingat dalam menggunakan kaidah fikih yang bersifat umum, kita harus memperhatikan pengecualian- pengecualiannya, contoh pada kaidah fikih berikut:

مَا لَا يُدْرِكُ كُلَّهُ لَا يُدْرِكُ جُلَّهُ<sup>32</sup>

Artinya:

Apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya dengan sempurna, cukup dilakukan sebagiannya saja.

Yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan tidak mampu untuk melakukannya dengan tuntas dan sempurna, maka perbuatan baik itu tetap harus dilakukan tetapi sesuai dengan kemampuan yang ada. Tetapi kaidah tersebut tidak berlaku untuk beberapa perbuatan, contohnya: kita yang tidak kuat puasa sehari penuh lalu kita puasa setengah hari, hal ini tidak diperbolehkan karena puasa setengah hari hukumnya tidak sah. Maka dari demikian dalam kaidah ini terdapat pengecualian yang mana hanya perbuatan baik saja yang bisa dilakukan seperti *shalat*, apabila tidak mampu melaksanakan dengan berdiri maka bisa dengan duduk, apabila tidak mampu dengan duduk, maka dengan berbaring, dan seterusnya.

## **B. Pengertian *Sadd Al-Ẓarī'ah*, Landasan Hukum, Rukun serta Macam-Macamnya, dan Pandangan Ulama Mengenai *Sadd Al-Ẓarī'ah***

### **1. Pengertian *Sadd Al-Ẓarī'ah***

Dalam kajian *uṣūl* fikih, kalimat *sadd al-ẓarī'ah* terbentuk dari dua kata yaitu *al-Saddu* dan *al-Ẓarī'ah*. Kata *sadd* berasal dari kata bahasa Arab yakni *سَدَّ*

<sup>32</sup>Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abdul Ḥalīm ibn ‘Abdussalām ibn Abī al-Qāsim ibn Muḥammad ibn Taimiyah, *Al-Nabawāt*, (Cet I; Riyadh: Adwa al-Salaf, 1420 H/2000 M), h. 48.

يَسُدُّ yang membawa arti mencegah (*al-man'u al-ḥasmu*)<sup>33</sup> Ibnu Fāris berpendapat kalimat *al-Saddu* terdiri dari huruf sin dan ḍal yang berarti menutup sesuatu atau menyumbat kecacatan dan kerekahan.<sup>34</sup> Atau kata lain *al-Sadd* berarti:

إِعْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ, أَوْ بِمَعْنَى الْمَنْعِ<sup>35</sup>

Artinya:

Menutup cela, dan menutup kerusakan atau melarang.

Sedangkan kata *zarī'ah* dari segi bahasa adalah jalan, sedangkan secara istilah sebagaimana yang diartikan oleh Ibnu Badran sesuatu yang hukumnya boleh namun sesuatu itu terkadang bisa mengantarkan kepada hal yang diharamkan.<sup>36</sup> Dari berbagai pengertian secara bahasa diatas Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa *zarī'ah* berarti *الدَّرِيْعَةُ مَا كَانَ وَسِيْلَةً إِلَى شَيْءٍ* yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi perantara untuk menuju pada sesuatu lainnya.<sup>37</sup> *Al-Zarī'ah* secara istilah terdapat beberapa pendapat ulama antaranya adalah seperti berikut:

a. Menurut Qāḍi 'Abdul Wahab di dalam kitabnya *al-Isrāf alā Masā'il al-Khilāf*:

الْأَمْرُ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْجَوَازُ وَإِذَا قَوِيَتْ التُّهْمَةُ فِي الطَّرِيقِ إِلَى الْمَمْنُوعِ<sup>38</sup>

Artinya:

Sesuatu yang pada zahirnya adalah dibolehkan namun jika dilakukan dugaan besar dapat mengantarkannya pada sesuatu yang dilarang.

<sup>33</sup>Muḥammad Hisyām al-Burhāni, *Sadd al-Ḍarā'i fī Tasyrī'i al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 52-54

<sup>34</sup>Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Juz I (Cet I; Beirut: Dār Kutub al-Alāmiyah), h. 552.

<sup>35</sup>Majalah *Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.), h. 1403.

<sup>36</sup>Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad al-Burnu, "*al-Wajz fī iddah Qawā'id al-Fikih al-Kuliyyah*, Juz 1, h. 279.

<sup>37</sup>Muḥammad ibn Abī Bakar Ayyūb al-Ḍar'i Abū 'Abdillāh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmul Muwāqī'in*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003) h. 496.

<sup>38</sup>Qāḍi Abdul Wahab, "*Al-Isrāf alā Masā'il al-Khilāf*", Juz 1, (Beirut: Dār ibn Ḥazm, 2016), h. 275.

b. Menurut Imam al-Bāji di dalam kitabnya *al-Isyārāt fil uṣūl*:

الدَّرَائِعُ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَبِتَوَصُّلِهَا إِلَى فِعْلِ مُحْظُورٍ<sup>39</sup>

Artinya:

Al-Žarī'ah adalah perkara-perkara yang mana zahirnya dibolehkan, akan tetapi dikhawatirkan bisa membawa kepada perbuatan yang diharamkan.

c. Menurut Imam al-Syaṭībī mengartikan kata *žarī'ah*:

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ<sup>40</sup>

Artinya:

Suatu perantara dengan segala sesuatu yang kelihatan maslahat kepada sesuatu yang pada dasarnya terdapat mafsadat.

d. Menurut al-Qurṭubī didalam *Jāmi' Li al-Ahkām al-Qur'an*

عِبَادَةٌ عَنْ أَمْرٍ غَيْرٍ مَمْنُوعٍ لِنَفْسِهِ يَخَافُ مِنْ ارتكابه الوُقُوعِ فِي مَمْنُوعٍ<sup>41</sup>

Artinya:

Ibarat perkara yang tidak dilarang akan tetapi dibimbangi akan menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang atau diharamkan.

Dalam kajian *uṣūl* fikih, istilah *sadd al-Žarī'ah* biasanya cukup banyak dibincangkan karena hal tersebut memiliki hubungan dengan lingkup pembahasan *al-maṣlahah*. Oleh hal yang demikian pengertian dari segi bahasa saja tidak memadai untuk mencapai definisi *sadd al-Žarī'ah* yang sebenar-benarnya karena sebahagian kerusakan dan marabahaya hanya melengkap sebahagian yang lainnya. Maka demikian telah diartikan oleh para *fuqaha*.

<sup>39</sup>Abū Wālid Sulaimān ibn Khalaf al-Bāji, "*al-Isyārat fi Uṣūl li al-Bāji*", (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 2003 H), h. 6-7.

<sup>40</sup>Yūsuf 'Abdurrahmān al-Fārat, *al-Taṭiqāt al-Mu'āsirāt li Sadd al- Žarī'ah*, (Kaherah: Dār al-Fikr Arabic, 2003), h. 11.

<sup>41</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jamī'u al-Ahkām al-Qur'an*, Juz 2, (Beirut: Dār Ihya' Turath, 1985), h. 57-58.

Menurut Imam Syaūkāni juga mempunyai ungkapan yang senada yaitu dengan menerjemahkan *al-Ẓarī'ah* adalah perkara-perkara yang pada zahirnya diharuskan namun berpotensi terjerumusnya kepada perbuatan yang diharamkan. Pendapat lain yaitu, Ibnu al-Arabī memahami kalimat *al-Ẓarī'ah* ini secara *majāz* yaitu segala perkara atau jalan yang bisa mendekati kepada perkara yang lain.<sup>42</sup>

Dari berbagai definisi di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-Ẓarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu yang asal adalah harus tetapi atas sebab dan faktor yang kuat ia boleh membawa kepada perbuatan yang dilarang. Maka cara atau jalan yang menyampaikan kepada sesuatu terbagi kepada dua yaitu ke arah kemaslahatan dan kemafsadatan. Hal ini karena ia terkait hukum yang diambil keatasnya sebagaimana jalan atau cara yang mengantarkan kepada kemafsadatan maka hukumnya haram begitu juga jalan atau cara yang mengantarkan kepada kemaslahatan maka hukumnya halal.

## 2. Dasar Hukum *Sadd Al-Ẓarī'ah*

Dasar hukum *sadd al-Ẓarī'ah* adalah dari al-Qur'an, sunah, *ijma'* dan kaidah fikih.

### a. Al-Qur'an

Terdapat pada Q.S. al-An'am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menghina sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Abū Bakar Muḥammad bin 'Abdullāh ibn 'Arabi, *Ahkām al-Qur'an*, Juz 2, (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 265.

<sup>43</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 141.

Ayat di atas menerangkan terhadap larangan untuk mencela tuhan atau berhala agama lain. Hal ini karena ia adalah *al-Ẓarī'ah* yang akan menimbulkan sesuatu keburukan yang dilarang. Secara logikanya, orang yang tuhannya dihina dan dicerca kemungkinan akan membalas cacian tersebut dengan mencaci tuhan orang yang sebelumnya. Demikian hal ini bagi mengelakkan terjadinya cacian terhadap Allah Swt. dengan tidak mencaci sembah agama lain sebagai tindakan preventif atau *sadd al-Ẓarī'ah*.<sup>44</sup>

Kemudian terdapat pula pada Q.S. al-Baqarah/2: 104

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, *rā'inā*, tetapi katakanlah, *unẓurnā* dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.<sup>45</sup>

Dalam ayat ini, Allah Swt. melarang orang-orang yang beriman berkata dengan menggunakan perkataan *rā'inā* tersebut terhadap Rasulullah saw. akan tetapi disuruh agar menggantikannya dengan perkataan *unẓurnā* yang mana terkandung arti yang sama. Hal ini dilarang karena orang yahudi juga menggunakan perkataan tersebut sebagai bentuk untuk menghina dan mengejek Rasulullah saw. Penggunaan kata ini dilarang karena seumpama menyerupai kata-kata sesat orang yahudi. Ayat ini digunakan oleh imam al-Qurṭūbī sebagai dasar *sadd al-Ẓarī'ah* (menyekat jalan yang membawa kepada *kemafsadatan*). Pada Q.S. al-Nūr/24: 31.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Terjemahnya:

Janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Ibnu Fāris al-Khazrājī, *Ahkām Al-Qur'an*, Juz 2, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2006), h. 104.

<sup>45</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 16.

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 16.

Kebiasaan wanita pada zaman Arab dahulu akan memakai gelang yang berlonceng di bagian kaki mereka sebagai suatu hiasan. Maka, suara gemerincing dari hentakan kaki-kaki wanita pada zaman itu bisa menarik perhatian dan menimbulkan syahwat bagi para lelaki yang mendengarnya. Maka Allah Swt. melarang wanita-wanita yang beriman menghentakkan kaki-kaki mereka meskipun perbuatan itu diharuskan. Ini bertujuan agar kaum lelaki tidak memberi perhatian, serta perbuatan seumpama itu boleh mendorong ke arah rangsangan syahwat (keinginan) yang diharamkan oleh *syara'* terdapat pula pada Q.S. al-Baqarah/2: 35.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk dari golongan orang-orang yang zalim."<sup>47</sup>

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah Swt. melarang Nabi Adam as. untuk mendekati pohon tersebut. Ibnu Atiyah mengatakan ayat ini terkandung larangan terhadap *zarī'ah* dimana maksud dari kata "mendekati" itu adalah "memakan" buah dipohon tersebut. Sesungguhnya *syara'* mengetahui kecenderungan manusia maka Allah Swt. mengharamkan kepada Nabi Adam as. untuk mendekati pohon tersebut bukanlah larangan yang *manzur liẓātihi* (haram dzatnya) akan tetapi sebagai peringatan untuk berhati-hati terhadap perkara yang dapat mengantarkannya kepada keharaman.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 6.

<sup>48</sup>Abdul Haq ibn Gālib, *al-Muḥarrar al-Wajīz fi Tafsir Kitāb al-Azīz*, Juz I (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah, 1397H), h. 251-252.

## b. Sunah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>49</sup>

## Artinya:

Dari Aisyah ra, Nabi saw. bersabda: Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujudnya. (H.R. Al-Bukhārī)

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>50</sup>

## Artinya:

Dari ‘Amru ibn Su’aib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata; bersabda Rasulullah saw.; Suruhlah anak-anakmu mendirikan shalat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukulallah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah tempat tidur mereka. (H.R. Abu Dāwud).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>51</sup>

## Artinya:

Dari Abu ‘Abdillāh Nu’mān bin Basyīr, Rasulullāh saw. bersabda “...Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat ia juga akan terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Ibaratnya seorang penggembala yang menjaga ternaknya di sekitar area yang terlarang, maka dikhawatirkan ia akan termasuk ke dalamnya” (H.R. Bukhārī).

Hadis di atas menggambarkan kepada kita tentang siapa yang menganggap remeh terhadap sesuatu yang syubhat maka ia akan mudah terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan Nabi saw. mengibaratkan seperti orang yang menggembala kambing di sekitar “*al-ḥimā*” yang berarti kawasan milik kerajaan, sesiapa yang memasukinya akan dihukum. Adapun kawasan larangan Allah adalah

<sup>49</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.), h. 1089.

<sup>50</sup>Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.), h. 69.

<sup>51</sup>Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 23-24.

segala yang dilarang maka diwajibkan kita untuk menjaga perkara yang akan membawa kepada keharaman tersebut.

### c. Kaidah fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-Ẓarī'ah* adalah:

دَرْأُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>52</sup>

Artinya:

Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dibanding mendahulukan maslahat (kebaikan).

Kaidah ini merupakan kaidah yang umum bagi masalah-masalah yang mempunyai kaidah turunan lain di bawahnya *Sadd al-Ẓarī'ah* juga bisa bersandar pada kaidah ini karena tugas besar *Ẓarī'ah* adalah menutup dan mencegah segala kemungkinan yang dapat membawa kepada mafsadat.<sup>53</sup>

### 3. Rukun dan Macam-Macam *Sadd Al-Ẓarī'ah*

#### a. Rukun-Rukun *Sadd Al-Ẓarī'ah*

Rukun *sadd al-Ẓarī'ah* yang dipahami dari definisi secara istilah *syara'* ada tiga.<sup>54</sup>, yaitu:

- 1) *Wasīlah*, yaitu sesuatu yang menjadi jalan (wasilah) yang menyampaikan kepada suatu maksud.
- 2) *Al-Ifdā* yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan.
- 3) *Al-Mutawāṣal 'ilaih* yaitu perbuatan yang tidak dilarang secara esensial, ini disebut sebagai tujuan.

<sup>52</sup>Abdurrahmān ibn Abū Bakar al-Ṣuyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadāir*, h. 68.

<sup>53</sup>Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam *Sadd Al-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Jurnal Pemikiran dan Hukum* 5, no. 2 (2017): h. 6.

<sup>54</sup>Muhammad Hisyām Al-Barhāni, *Sadd al-Ẓari'ah fi al-Syari'ah Islāmiyah*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406H/ 1985M), h. 103.

### b. Macam-Macam *Sadd al-Ẓarī'ah*

Ibnu al-Qayyim membagi *al-Ẓarī'ah* kepada empat macam dari sudut tinjauan akibatnya yang timbul, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Perbuatan yang memang dari dasarnya menimbulkan kerusakan. Seperti minum air khamar dan berbuat zina.
- 2) Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudiannya dijadikan sarana kepada yang dilarang. Contohnya adalah melakukan jual beli dengan cara yang halal namun mengakibatkan muncul riba atau menikahi wanita yang ditalak bain (talak yang tidak memberi hak rujuk bagi bekas suami terhadap mantan istrinya) agar perempuan itu bisa dinikahi.
- 3) Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun kemudiannya tidak sengaja menimbulkan kerusakan dan keburukan itu kemungkinan besar terjadi walaupun tidak sengaja. Keburukan yang akan timbul itu lebih besar akibatnya daripada kebaikan yang diraih. Contohnya adalah menghina sembahsan orang musyrik.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya adalah dibolehkan namun terkadang menimbulkan keburukan. Maka meninggalkan keburukan lebih baik daripada meraih kebaikan Seperti mengkritik pemimpin zalim.

Sedangkan al-Qarāfi membagikan *ẓarī'ah* kepada tiga macam dari aspek kesepakatan ulama, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Perbuatan yang telah disepakati tidak dilarang meskipun ia bisa menghantarkan kepada yang dilarang seperti hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perzinaan.
- 2) Perbuatan yang telah disepakati dilarang, seperti menghina sembahsan orang lain yang berakibat dibalas hinaan kepada Allah.

<sup>55</sup>Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lāmu al-Muwāqī'in*, Juz II, h. 104.

<sup>56</sup>Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfi, *al-Furūq wa Anwār al-Burūq fī Anwā'i al-Furūq*, Juz II, h. 38

- 3) Perbuatan yang masih *khilāf* antara dilarang dan dibolehkan seperti melihat wajah perempuan yang bukan mahram.

Ibnu Taimiyah membagikan *al-Ẓarī'ah* kepada empat bagian. Pembagian hal ini mempunyai signifikansi manakala dengan kemungkinan membawa kepada mafsadah dan mendorong kearah yang diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) *Al-Ẓarī'ah* yang jelas dan pasti akan menjerumuskan pelakunya kepada kerusakan. Maka hukumnya adalah haram.
- 2) *Al-Ẓarī'ah* yang mempunyai dugaan yang kuat bahwa bisa mendorong pelakunya kemafsadatan dan keharaman.
- 3) *Al-Ẓarī'ah* yang pada zahirnya boleh dilakukan dan mengandung kemaslahatan akan tetapi jika dilakukan berkemungkinan untuk timbulnya kerusakan.
- 4) *Al-Ẓarī'ah* yang tidak diduga akan membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang karena jarang sekali untuk berlaku. Hal ini jika dilakukan hal itu belum pasti akan terjadinya keburukan.

#### 4. Pandangan Ulama Mengenai *Sadd Al-Ẓarī'ah*

Para ulama masih berbeda pandangan dalam hal menetapkan *sadd al-Ẓarī'ah* sebagai sumber hukum Islam. Namun dapat disimpulkan dalam tiga kelompok, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Golongan yang menerima sepenuhnya.
- b. Golongan yang tidak menerima sepenuhnya.
- c. Golongan yang menolak sepenuhnya.

<sup>57</sup>Ibrāhīm ibn Mahannā ibn 'Abdullāh, *Sadd Zarā'i 'inda Syeikhul Islām ibn Taimiyah*, Juz I (Beirut: Dār Al-Faḍīlah, 1397H/ 2004M), h. 198.

<sup>58</sup>Wahbah Zuḥailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Cet.I; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.) h.888-889.

Kelompok pertama, para ulama yang menerima *sadd al-Ẓarī'ah* sebagai sumber hukum Islam yaitu jumbuh ulama yang memposisikan faktor manfaat dan bahaya sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya.

Mayoritas ulama yang melegalitaskan *sadd al-Ẓarī'ah* sebagai dasar hukum Islam adalah dari kalangan Mālikiyah dan Ḥanābilah. Ulama Mālikiyah menjadikan konsep *sadd al-Ẓarī'ah* sebuah metode *istinbāt* hukum dalam ilmu fikih dan mereka jadikan bagian bab *uṣūl* fikih sehingga bisa diterapkan lebih luas. Alasan mereka adalah karena banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep *sadd al-Ẓarī'ah* pada Q.S. Al-An'am/6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Terjemahnya:

Jangan memaki (sembahan) orang-orang yang mengajak kepada selain Allah karena mereka akan memaki Allah serta memusuhi dengan tanpa pengetahuan.<sup>59</sup>

Pada dasarnya dibolehkan menghina sembahhan selain Allah, bahkan boleh diperangi jika perlu. Namun karena perbuatan tersebut membawa kepada keburukan yang terjadi pada Islam yaitu balasan caci-maki terhadap Allah maka dilarang dalam Q.S. al-Nūr/24: 31.

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Terjemahnya:

Dan jangan para wanita itu menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.<sup>60</sup>

Pada dasarnya dibolehkan menghentakkan kaki bagi perempuan, namun karena menyebabkan diketahui perhiasan yang disembunyikan maka akhirnya dilarang dalam agama Islam. Selain itu, ada alasan lain yang dikemukakan oleh ulama Malikiyyah dan Ḥanābilah dari hadis Rasulullah saw. yaitu;

<sup>59</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 141.

<sup>60</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 353.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>61</sup>

Artinya:

‘Abdullāh bin ‘Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya Lalu Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?” Rasulullah menjawab, “Seseorang mencaci ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu” (H.R. Al-Bukhārī).

Kelompok kedua, para ulama yang tidak menerima *sadd al-Ẓarī’ah* sebagai dalil hukum dalam agama Islam. Mayoritasnya adalah dari kalangan mazhab Ḥanafī dan mazhab Syafī’i maka kelompok ini menolak *sadd al-Ẓarī’ah* sebagai metode *istinbath* pada kasus tertentu. Kendatipun demikian, bahwa Zuhailī menjelaskan bahwa Abu Ḥanīfah dan al-Syafī’i kadang-kadang dalam kondisi tertentu mereka ada menggunakan *sadd al-Ẓarī’ah*. Sebagai contoh Imam Syafī’i ada menggunakan *sadd al-Ẓarī’ah* adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Larangan imam Syafī’i itu atas dasar *sadd al-Ẓarī’ah*, yaitu ada tindakan yang mencegah mendapatkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hal ini karena air itu adalah rahmat Allah yang diharamkan bagi siapa saja.<sup>62</sup> Terkait kasus ini, al-Syāfī’i berkata:

أَنَّ الدَّرَائِعَ إِلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تُشْبِهُ مَعَانِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ<sup>63</sup>

Artinya:

Sesungguhnya suatu jalan (*zari’ah*) kepada suatu yang halal atau haram menyerupai makna (hukum asal) yaitu halal dan haram.

<sup>61</sup> Al-Bukhārī, *Ṣāhīh al-Bukhārī*, h. 1500-1501.

<sup>62</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, (Cet. 1; Damascus: Syāri’ Sa’dillāh al-Jabirī, 1986), h. 890.

<sup>63</sup> Aḥmad Wafaq ibn Mukhtār, *Maqāsid Syar’iyyah inda Imām al-Syāfī’i*, (Kaherah: Dār al-Salām, 2014), h. 248-249.

Seterusnya, contoh lainnya adalah Imam Syāfi'i membolehkan bagi orang sakit meninggalkan *shalat* Jum'at dengan menggantikannya dengan *shalat dzuhur*. Tetapi dikerjakan secara tersembunyi agar tidak terjadi fitnah bahwa ia tidak mengerjakan *shalat* Jum'at ini tindakan *sadd al-Zarī'ah*. Contoh lain, sekalipun diharuskan menikah dengan pezina dan akad perkawinan itu dianggap sah. Namun Imam Syāfi'i berpendapat sebaik-baiknya tidak menjadikan pezina sebagai pasangan hidup. Malah, sekiranya seseorang itu mengetahui keadaan itu selepas di ijab kabul, sebaik-baiknya dia menceraikannya. Hal ini karena berdasarkan *iḥṭiyāt* bagi anak yang bakal dilahirkan, dan masih banyak contoh-contoh lain yang terbangun atas dasar *sadd al-Zarī'ah*.

Adapun contoh Abū Ḥanīfah menggunakan *sadd al-Zarī'ah* adalah tentang perempuan *'iddah* yang ditinggal mati suaminya. Maka perempuan itu dilarang berhias, memakai wewangian, celak mata dan pakaian yang bagus-bagus karena bisa menarik laki-laki. Sedangkan ia masih dalam masa *'iddah* atau tidak boleh dinikahi. Larangan itu atas dasar konsep *sadd al-Zarī'ah* agar menghindari tidak terjadi perbuatan yang dilarang. Sedangkan antara contoh bahwa kelompok ini menolak metode *sadd al-Zarī'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli secara kredit (*buyū' al-Ājal*).<sup>64</sup>

Kelompok ketiga, mereka menolak sepenuhnya metode *sadd al-Zarī'ah* sebagai metode *iṣṭinbāt* hukum Islam, yaitu mazhab Zāhirī.<sup>65</sup>

Ibnu Ḥazm salah seorang ulama zahiriyyah mengkritik masalah *zarī'ah* ini di dalam kitabnya *al-Iḥkām fi Uṣūl Iḥkām*. Pembahasan ini dikemukakan pada bab

<sup>64</sup>Wahbah Zuḥailī, *Uṣūl Fikih al-Islāmi*, h. 891.

<sup>65</sup>Wan Zailani Kamaruddin ibn Wan Ali, "Al-Zahiriyyah di Andalusia: Analisis Dāri Perspektif Pemikiran Islam", *Jurnal Usuluddīn* 29, (2009): h. 2-3.

*iḥṭiyāt* yaitu kehati-hatian dalam beragama antara alasan atas penolakan metode ini adalah:<sup>66</sup>

- a. Hadis yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'mān ibn Basyīr itu dilemahkan dari segi sanad dan maksud artinya.
- b. Inti daripada pemikiran *sadd al-Ẓarī'ah* ini adalah ijihad yang berlandaskan pada pertimbangan maslahat, sedangkan hal ini bertentangan dengan pendapat al-Ẓāhiri.
- c. Hukum syara' hanya terkait segala yang telah ditetapkan Allah Swt. dalam al-Qur'ān, Sunah dan *Ijma'*. Manakala *sadd al-Ẓarī'ah* adalah peletakkan hukum dalam bentuk kehati-hatian tanpa ditetapkan oleh *nash* dan *ijma'*. Oleh karena itu, ia ditolak sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl/16: 116.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu katakan berdasarkan ucapan lisanmu suatu kebohongan, ini halal dan ini haram, karena mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk bohong.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami para mujtahid empat imam adalah tidak menolak *sadd al-Ẓarī'ah* secara total imam Mālik dan imam Aḥmad banyak berpegang pada *ẓarī'ah*, sedang Imam Syāfi'i dan Imam Abū Ḥanīfah tidak seperti mereka walaupun mereka tidak menolak *ẓarī'ah* secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Hanya saja Imam Syāfi'i menyatakan *sadd al-Ẓarī'ah* sudah termasuk dalam konsep *qiyas* yang ditetapkan dalam metode *isṭinbāt*-nya dan imam Ḥanafī menetapkan *sadd al-Ẓarī'ah* dalam *istihsān* yang merupakan salah satu metode *isṭinbāt*-nya. Berpegang berlebihan pada *sadd al-Ẓarī'ah* juga tidak boleh karena bisa jatuh dalam mengharamkan sesuatu yang mubah pada agama.

<sup>66</sup>Ibnu Ḥazm, *Al Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, (Beirut; Dār; al-Āfaq al-Yadida, 1985), h. 2-15.

<sup>67</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 280.

### 5. *Dawābiṭ Sadd Al-Ẓarī'ah*

Dalam penggunaan prinsip kaidah *sadd al-Ẓarī'ah* ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan<sup>68</sup>:

- a. Perbuatan yang dilakukan harus lebih cenderung mengarah kepada dampak yang merugikan. Jika dampaknya jarang terjadi dan tidak signifikan, maka tidak perlu untuk mencegahnya dan hal tersebut dianggap diperbolehkan.
- b. Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut harus sebanding atau melebihi manfaatnya. Jika tidak, maka tindakan tersebut dilarang. Karena syariah didasarkan pada prinsip mencapai kebaikan dan meminimalkan kerusakan. Misalnya, dilarangnya mengolok-olok tuhan-tuhan orang kafir padahal pada dasarnya itu diperbolehkan. Hal ini karena dampak kerusakan yang mungkin timbul jauh lebih besar daripada manfaatnya yaitu mereka mengolok-olok Allah. Namun, jika manfaat yang diperoleh jauh lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan, maka prinsip ini dapat diterapkan dan tindakan tersebut diizinkan.
- c. Tidak ada persyaratan bahwa pelaku harus memiliki maksud atau tujuan untuk menyebabkan kerusakan. Cukup tingginya resiko kerusakan dalam praktik umum. Hal ini karena maksud dan tujuan sulit ditentukan secara pasti dan sulit dianggap sebagai alasan yang valid, tetapi lebih banyak didasarkan pada prinsip kehati-hatian jika resiko kerusakan lebih tinggi.
- d. Jika ada kebutuhan mendesak, ketentuan aturan menutup pintu-pintu yang berpotensi menyebabkan kerusakan dapat dilonggarkan. Misalnya, melihat calon pengantin atau melihat pasien asing oleh seorang dokter, jika diperlukan dan tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan.

---

<sup>68</sup>Khālid ibn Abdullāh Al-Muslih, *Dawābiṭ 'Amal bil Kaidah Sadd Al-Ẓarī'ah*, <https://www.almosleh.com/ar/63939>. (tanggal akses 7 Juli 2023)

## C. Pengertian Karakter, dan Karakteristik Remaja

### 1. Pengertian Karakter

Karakter dalam Islam lebih akrab disapa dengan akhlak, kepribadian serta watak seseorang yang dapat dilihat dari sikap, cara bicara dan berbuat yang kesemuanya melekat dalam dirinya menjadi sebuah identitas dan karakter sehingga sulit bagi seseorang untuk memanipulasinya. Manusia akan tampil sebagaimana kebiasaan, budaya dan adat istiadat kesehariannya, sebab manusia merupakan anak kandung budaya, baik keluarga maupun masyarakatnya di samping anak kandung dari agama yang dipeluknya.<sup>69</sup>

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu *charassein* yang berarti *to engrave*.<sup>70</sup> Kata *to engrave* bisa diartikan mengukir, melukis, memahatkan atau menggoreskan.<sup>71</sup> Secara etimologis, karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.<sup>72</sup> Secara terminologis, konsep karakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabi'at, temperamen, watak.<sup>73</sup>

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakter adalah sikap batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, *tabi'at* atau kebiasaan.<sup>74</sup>

Wynne dalam E Mulyasa mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” (menandai) dan memfokuskan pada

<sup>69</sup>Johansyah, “Pendidikan Karakter Dalam Islam”, *Jurnal al-Raniry*, no.3 (2017): h. 5.

<sup>70</sup>Ryan dan Bohlin, *Values, View Or Virtues*, (New York: Columbia University, 1999), h. 5.

<sup>71</sup>M. Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary* (Jakarta: PT. Gramedia, 1995), h. 214.

<sup>72</sup>Munir Ba'albaki, *Al-Mawrid A Basic Modern English-Arabic Distionary, Al-Mawrid al-Asasi Qamus Inkilizi Arabi* (Beirut: Dār Al-,Ilm Al-Malayin, 2002), h. 168.

<sup>73</sup>Pusat Bahasa kemendiknas.go.id, (tanggal akses 19 Januari 2023).

<sup>74</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1270.

bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, orang yang berperilaku tidak jujur, curang, kejam, dan rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya, yang berkelakuan baik, jujur, dan suka menolong dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik atau mulia.<sup>75</sup>

Karakter meliputi tiga komponen karakter yang baik (*good character*), meliputi moral *knowing* (pengetahuan tentang kebaikan), moral *feeling* (penguatan emosi/komitmen atau niat terhadap kebaikan) dan moral *behavior* (benar-benar melakukan kebaikan).<sup>76</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah *tabi'at* atau kepribadian yang merupakan sifat khas seseorang yang memiliki keterkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia maupun lingkungan.

## 2. Karakteristik Remaja

### a. Pengertian Remaja

Kata Remaja berawal dari bahasa Latin yaitu *adolescence* yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa Hurlock mengatakan istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata latin *adolescere* yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”.<sup>77</sup> Kemudian, Piaget mengemukakan istilah *adolescence* atau remaja ini, adalah seperti yang dipergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas yaitu mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik.<sup>78</sup>

<sup>75</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 3.

<sup>76</sup>Abdul Majid Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 112-113.

<sup>77</sup>Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 1980), h. 206.

<sup>78</sup>Piaget, *The intellectual development of the adolescent* (New York: Basic Books, 1969), h.

Selanjutnya, pendapat lain remaja adalah mereka yang telah meninggalkan masa anak-anak yang penuh dengan ketergantungan dan menuju masa pembentukan tanggung jawab. Masa remaja ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru sebelumnya pernah terbayangkan dan dialami.<sup>79</sup> Selain itu, Zakiyah Darajat berpendapat bahwa remaja adalah suatu masa dari umur manusia, yang paling banyak mengalami perubahan, sehingga membawanya pindah dari masa anak-anak menuju kepada masa dewasa.<sup>80</sup>

World Health Organization (WHO) juga memberikan definisi yang lebih lengkap, karena mencakup tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sekaligus ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut adalah sebagai berikut: Remaja adalah suatu masa dimana:

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali menunjukkan tanda-tanda sekunder sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi diri ke arah dewasa.
- 3) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang realita mandiri.<sup>81</sup>

Kemudian definisi remaja untuk masyarakat Indonesia masih sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Masalahnya adalah Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan tingkatan sosial-ekonomi maupun pendidikan. Kita dapat menjumpai masyarakat golongan atas yang sangat terdidik dan menyerupai masyarakat di negara-negara barat. Kita juga dapat menjumpai masyarakat semacam masyarakat di Samoa. Dengan perkataan lain, tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara nasional.

---

<sup>79</sup>Hasan Basri, *Remaja Berkualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 4.

<sup>80</sup>Zakiyah Dārajāt, *Problema Remaja di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1959), h. 35.

<sup>81</sup>Sarlito Wirawan Sartono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: CV. Rajawali, 1994), h. 9.

Walaupun demikian, sebagai pedoman umum dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Usia sebelas tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik)
- 2) Di banyak masyarakat Indonesia, usia sebelas tahun sudah dianggap akil baligh, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- 3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas diri (ego, identity, menurut Erikson Erikson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud) dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (piaget) maupun moral (kohlberg) (kriteria psikologi)
- 4) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum dapat memberikan pendapat sendiri, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologi, masih dapat digolongkan remaja. Golongan ini cukup banyak terdapat di Indonesia, terutama dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas yang mempersyaratkan berbagai hal (terutama pendidikan setinggi-tingginya) untuk mencapai kedewasaan. Akan tetapi dalam kenyataannya cukup banyak pula orang yang mencapai kedewasaannya sebelum usia tersebut.
- 5) Dalam definisi di atas, status perkawinan sangat menentukan. Hal itu karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita secara menyeluruh.

Seorang yang sudah menikah, pada usia berapa pun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Oleh karena itu, definisi remaja di sini dibatasi khusus untuk yang belum menikah.<sup>82</sup>

Dari uraian di atas dapat peneliti simpulkan, bahwa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang.

#### b. Karakteristik Remaja

Adapun karakteristik remaja beberapa ahli memiliki pendapat masing-masing Elizabeth B Hurlock menjabarkan sebagai berikut:<sup>83</sup>

- 1) Masa remaja sebagai periode yang penting. Kendatipun semua periode dalam rentang kehidupan adalah penting. Namun dalam masa remaja ini ada beberapa periode yang lebih penting yaitu karena akibat fisik dan karena akibat psikologis.
- 2) Masa remaja sebagai masa peralihan. Dalam setiap periode peralihan status individu tidak jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada masa ini remaja bukan lagi anak-anak, tetapi juga bukan orang dewasa. Namun di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan, karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya.
- 3) Masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Ada beberapa perubahan yang bersifat universal, yaitu meningginya emosi,

---

<sup>82</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, h. 14.

<sup>83</sup>Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, h. 207-209.

perubahan tubuh, minat dan pola perilaku, nilai-nilai dan sikap ambivalen terhadap setiap perubahan.

- 4) Masa remaja sebagai usia bermasalah. Setiap periode mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, namun masalah remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi. Terdapat dua alasan bagi kesulitan itu.
- 5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri dengan kelompok masih tetap penting. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti sebelumnya.
- 6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Banyak anggapan populer tentang remaja yang mempunyai arti yang bernilai, dan sayangnya banyak diantaranya yang bersifat negatif, seperti menganggap remaja adalah anak-anak yang tidak rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak dan berperilaku merusak dan lain sebagainya.
- 7) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis. Remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca berwarna merah jambu ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita.
- 8) Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan seks.

Lebih lanjut, pendapat lain mengenai perubahan-perubahan mencolok pada remaja, yaitu:

### 1) Perubahan fisik

Masa remaja adalah masa yang dimulai dengan pubertas dan perubahan fisik pubertas dicirikan dengan munculnya tanda-tanda seks primer, sekunder dan tersier. Tanda kelamin primer menunjuk pada organ badan yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan dan proses reproduksi. Di antara tanda-tanda kelamin primer adalah mulainya kelenjar menghasilkan sel-sel sperma bagi putra dan sel telur bagi putri. Sedangkan ciri-ciri kelamin sekunder seperti: tumbuhnya rambut di tempat-tempat yang khas, yaitu di ketiak, di sekitar alat genital, kumis dan jambang pada anak laki-laki, perubahan pita suara, payudara yang mulai tumbuh membesar dan pinggul mulai membesar pada wanita. Sedangkan ciri-ciri kelamin tersier yaitu gerak motorik mulai berubah, seperti cara berjalan, mulai menghias diri untuk menarik perhatian lawan jenis dan sebagainya. Perubahan-perubahan tadi dapat pula merupakan sumber utama problem penyesuaian diri karena perubahan tersebut dirasa sangat mendadak sehingga para remaja belum siap menerima perubahan tersebut. Keadaan ini meresahkan mereka sehingga remaja bingung, malu, murung, akibatnya remaja merasa kehilangan diri.<sup>84</sup>

### 2) Perubahan psikis

Perubahan psikis remaja sangat mempengaruhi situasi dan kondisi dimana remaja berada. Perkembangan psikis meliputi; aspek kognitif, afektif, minat, bakat, moral serta agama. Perkembangan mulai tampak dengan ditandai cara berfikir yang kritis, serta analisis terhadap konsep perkembangan emosi pada masa remaja berjalan sangat cepat jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, meliputi rasa kasih sayang, marah, takut, dan cemas yang timbul

---

<sup>84</sup>Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1998), h. 186.

karena keadaan yang mengancam kehormatan dan harga dirinya. Cemas timbul karena pertentangan batin yang dialami.<sup>85</sup>

### 3) Perkembangan Sosial

Pada awalnya anak hanya bergaul pada lingkungan keluarga saja, tetapi pada masa remaja timbul dorongan untuk diterima oleh teman sebaya. Kecenderungan remaja untuk menerima teman sebayanya memungkinkan longgarnya ikatan pada keluarga. Perilaku kelompok ini akan mempengaruhi perilakunya. Perkembangan ini terjadi baru mencari identitas diri dan ingin dihargai oleh orang dewasa. Hal ini akan diteruskan oleh remaja dari pergaulan dengan remaja sebaya karena akan dapat mengembangkan kemampuan sosialnya yang dirasa penting untuk dapat menyesuaikan diri dengan baik.<sup>86</sup>

### 4) Perubahan kehidupan beragama pada masa remaja

Selaras dengan jiwa remaja yang ada pada masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa, maka kehidupan beragama pada masa remaja berada pada peralihan dari kehidupan beragama anak-anak menuju kematangan beragama. Disamping kondisi jiwanya yang labil dan mengalami kegoncangan, daya pikir abstrak, logik dan kritik mulai berkembang. Motivasinya mulai otonom, emosinya mulai berkembang dan tidak lagi dikendalikan oleh dorongan biologis semata keadaan jiwa remaja yang demikian nampak pula pada kehidupan beragama remaja yang mudah goyah, timbul kebimbangan, kerinduan dan konflik batin. Di samping itu remaja mulai menemukan pengalaman dan penghayatan ke-Tuhanan yang bersifat individu dan sukar digambarkan kepada orang lain. Keimanan mulai bersifat

---

<sup>85</sup>Zakiah Dārajāt, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 16.

<sup>86</sup>Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, h. 147

otonom, hubungan dengan Tuhan mulai disertai dengan kesadaran dan kegiatan dalam kehidupan masyarakat.<sup>87</sup>

### c. Problem Remaja

Problem remaja adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh para remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungan dimana remaja itu hidup dan berkembang.<sup>88</sup>

Salah satu tokoh psikologi yaitu G Stanley Hall yang dijuluki oleh para ahli sejarah sebagai Bapak dari studi ilmiah mengenai remaja Hall berpendapat bahwa: masa remaja merupakan masa pergolakan yang dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati. Menurut Hall, masa remaja yang usianya berkisar antara 12 hingga 24 tahun diwarnai oleh pergolakan pandangan badai dan stres adalah konsep dari Hall yang menyatakan bahwa remaja merupakan masa pergolakan yang dipenuhi oleh konflik dan perubahan suasana hati.<sup>89</sup>

Dengan demikian, Para ahli psikologi lainnya dan para ahli pendidikan berpendapat bahwa munculnya problem-problem yang timbul pada remaja disebabkan oleh aspek biologis, psikologis dan sosial. Problem yang sering dihadapi para remaja, antara lain:<sup>90</sup>

#### 1) Masalah pribadi

Pada permulaan masa remaja, kira-kira umur 13 tahun sampai 17 tahun terjadi pertumbuhan jasmani yang cepat. Remaja mengalami pertumbuhan jasmani yang pesat dari masa kanak-kanak ke masa remaja, tubuhnya segera menyerupai orang dewasa dalam masa yang relatif singkat. Demikian pula dengan perkembangan kelenjar atau hormonnya termasuk organ seks. Masa

<sup>87</sup>Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama* (Bandung: Sinar Baru, 1991) h. 43.

<sup>88</sup>Sofyan S. Willis, *Problem Remaja dan Pemecahannya* (Bandung: Angkasa, 1994), h. 32.

<sup>89</sup>John W. Santrock, *Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 6.

<sup>90</sup>Panut Panuju dan Ida Umami, *Psikologi Remaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h.

kini lebih dikenal puber atau balig. Maka apabila anak tidak diberi penjelasan tentang perkembangan ini merupakan hal yang wajar, akan menimbulkan kegoncangan para remaja tersebut.

Perubahan badan luar dan dalam yang terjadi cepat, menyebabkan remaja tersebut perlu menambahkan porsi makan agar badannya tetap sehat, bertumbuhnya secara wajar dan sehat. Adakalanya hal ini tidak dimengerti oleh sebagian orang tua, sehingga orang tua marah. Bila makanan ekstra itu tidak didapatnya di rumah, maka ia tentu menambahnya di luar dengan cara jajan. Perubahan cepat yang kurang menyenangkan itu, bila tidak dipahami oleh remaja, akan menimbulkan keresahan dan ketakutan pada dirinya. Ia akan berprasangka, jangan-jangan ia akan tumbuh menjadi tidak tampan atau tidak cantik dan berkelainan. Prasangka ini masuk akal, karena remaja mulai bergerak dan menapak menuju dewasa. Bila dalam menapak itu disertai oleh berbagai faktor yang tidak dipahaminya, tidak ayal lagi akan menimbulkan ketakutan dan kecemasan yang akan menggoncangkan jiwanya.

Perubahan cepat yang terjadi pada fisik remaja, berdampak pula kepada sikap dan perhatiannya terhadap dirinya. Ia menuntut agar orang dewasa tidak memperlakukannya seperti anak-anak. Sementara itu, ia merasa belum mampu mandiri dan masih memerlukan bantuan orang tua untuk membiayai keperluan hidupnya.

## 2) Masalah hubungan dengan orang tua/ keluarga

Perkara yang sering menimbulkan kekecewaan remaja terhadap orang tuanya adalah, kurangnya pengertian orang tua terhadap perubahan yang sedang dilaluinya, orang tua biasanya masih cenderung kepada memperlakukannya seperti memperlakukan anak seperti memerintah, melarang, dan mencampuri urusannya. Di samping itu, orang tua juga sering dalam perlakuannya tidak

tetap, kadang-kadang ia diperlakukan seperti anak-anak tapi terkadang seperti orang dewasa, karena tubuhnya telah menyerupai orang dewasa. Remaja yang diperlakukan seperti ini biasanya mereka protes, mereka merasa tertekan dan akibatnya mereka sering berbohong kepada orang tuanya. Dengan berbagai dalih mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka harus berbohong. Selain itu juga ada orang tuanya yang terlalu sibuk terhadap pekerjaannya masing-masing sehingga mereka tidak pernah memperhatikan anaknya.

### 3) Masalah keagamaan

Perubahan cepat yang terjadi pada tubuh remaja itu disertai oleh dorongan-dorongan yang kadang-kadang berlawanan dengan nilai-nilai yang pernah diperolehnya, baik dari orang tua maupun dari gurunya. Misalnya ia mulai suka dengan lain jenis, kadang-kadang ia berkhayal tentang berbagai hal yang tidak mudah diungkapkannya keluar dan tidak jarang pula ia merasakan tidak puas dengan orang tua atau gurunya bahkan seringkali pula ia mengalami kekecewaan yang sukar baginya untuk mengatasinya. Perasaan yang bermacam-macam yang berkecamuk dalam dirinya itu, menyebabkan semakin tidak tenang, gelisah, cemas, marah, sedih dan sebagainya. Kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang terganggu, sifat-sifat Tuhan diragukannya, tapi ia memerlukan-Nya maka timbullah ambivalensi dalam beragama, kadang-kadang ia sangat rajin beribadah, kadang-kadang mogok dan lalai, seolah-olah ia tidak percaya dengan Tuhan.

Di satu pihak ia memerlukan agama untuk mengendalikan dorongan-dorongan dalam dirinya yang kurang baik, tetapi di pihak lain ia merasakan bahwa ketentuan dan hukum agama itu berat, terutama apabila ia tidak mengerti maksud ajaran agama itu.

#### 4) Masalah pergaulan lingkungan

Remaja, terutama yang telah berada pada bagian akhir masa remaja (Late Adolescence) yaitu umur 17 sampai 21 tahun. Perhatiannya terhadap kedudukannya dalam masyarakat dan lingkungannya terutama di lingkungan remaja sangat besar Ia ingin diterima oleh kawan-kawannya dan merasa sedih bila dikucilkan dari kelompok temannya. Karena itu meniru tingkah laku, pakaian, sikap dan tindakan teman-temannya dalam satu kelompok kadang-kadang remaja dihadapkan pada pilihan yang sangat berat, apakah ia mematuhi peraturan orang tuanya.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Asrama Putra kampus STIBA Makassar yang beralamat di Jalan Inspeksi PAM, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Objek penelitiannya adalah aturan asrama putra kampus STIBA Makassar, psikologis mahasiswa terhadap aturan pelarangan smartphone.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengolahan dilakukan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif.<sup>1</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.<sup>2</sup>

Peneliti melakukan penelitian ini dengan turun langsung ke lokasi untuk memperoleh data primer, kemudian untuk mendukung penelitian ini digunakan pula data sekunder yang diambil dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penerapan kaidah *uṣūl* fikih *sadd al-dzari'ah*.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Dalam metode pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9.

<sup>2</sup>Nurdin Rahim, "Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo Dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinongu Kec. Pinongu Kab. Bone Bolango)", (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), *Skripsi*, h. 36.

### 1. Pendekatan Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber-sumber hukum yang berupa keterangan-keterangan tentang hukum yang diteliti.<sup>3</sup> Yakni hukum syariat terkait kaidah *uṣūl* fikih *sadd al-Ẓarī'ah*. Pendekatan ini dilakukan untuk melakukan dan menelaah hukum terkait aturan pelarangan *smartphone* yang diterapkan kepada mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar.

### 2. Pendekatan *Uṣūl* Fikih

Pendekatan *uṣūl* fikih merupakan metodologi penggalian hukum Islam yang berperan cukup penting dalam menampilkan dasar-dasar yang rasional bagi pengembangan pemikiran hukum Islam.<sup>4</sup> Metode pendekatan ini di antaranya membahas tentang kaidah *sadd al-Ẓarī'ah* dan aplikasinya terhadap masalah-masalah baru yang ada di tengah masyarakat. Di antara masalah baru yang ingin dikaji melalui metode ini adalah adanya penerapan aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa STIBA Makassar.

### 3. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia.<sup>5</sup> Jadi bisa disimpulkan bahwa pendekatan psikologi adalah suatu metode yang menerangkan keadaan masyarakat. Metode pendekatan ini mengupas tentang dampak psikologi terhadap pengaruh *smartphone* dan pelarangan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa STIBA Makassar.

---

<sup>3</sup>Akhmad Satrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar", *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018), h. 52.

<sup>4</sup>Suhar AM, *Metodologi Hukum Islam (Uṣūl Fikih)*, (Cet. I; Jakarta: Media Salim Indonesia, 2015), h. 19.

<sup>5</sup>Pengertian Psikologi dan Metode Psikologi, <https://ilmusaku.com/pengertian-psikologi-dan-metode-psikologi/> (tanggal akses 19 Januari 2023)

#### 4. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.<sup>6</sup> Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memahami masalah apa yang terjadi di asrama putra STIBA Makassar dan solusi apa yang bisa diberikan.

##### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai asal atau dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data, dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

##### 1. Sumber Data primer

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>7</sup> Yaitu data yang tertuang dalam item-item pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara mendalam dengan meminta pendapat atau keterangan kepada mahasiswa STIBA Makassar terhadap efektivitas aturan pelarangan *smartphone* bagi mahasiswa asrama putra STIBA Makassar.

##### 2. Data sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu sumber data pendukung dan pelengkap data penelitian.<sup>8</sup> Sumber data sekunder diambil dari berbagai literatur, al-Quran dan Sunah, tafsir, internet dan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan.

---

<sup>6</sup>Muhammad Akhsan, "Penalaran UNM", *Metode Pendekatan Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*, (12 November 2016), h. 4.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 296.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 296.

Sumber data sekunder ini membantu untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga kita dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku yang baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena berkaitan dengan tujuan utama penelitian yaitu mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data-data yang faktual maka penulis menggunakan metode:

#### **1. Observasi partisipatif**

Observasi data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada subjek penelitian atau fenomena-fenomena yang terjadi.<sup>9</sup> Peneliti turun langsung ke asrama putra STIBA Makassar, untuk mengamati bagaimana efektifitas aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa asrama putra STIBA Makassar.

#### **2. Wawancara mendalam**

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>10</sup> Dimana pada tahapan ini dilakukan wawancara baik dengan wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi supaya hasil wawancara terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan kepada informan atau sumber data, maka peneliti menggunakan alat bantu sebagai berikut: buku catatan, recorder dan kamera Wawancara ini akan dilakukan terhadap mahasiswa yang tinggal di asrama putra kampus STIBA Makassar.

---

<sup>9</sup>Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 19.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 231.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan.<sup>11</sup> Jenis metode pengumpulan data yang lain adalah menggunakan kajian dokumen atau gambar untuk mencari data penelitian kualitatif. Di sini peneliti mendokumentasikan berbagai hal yang dianggap penting dan mendukung penelitian selama masa penelitian.

Dalam menjalankan metode tersebut, peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Langkah observasi, langkah ini memberikan gambaran bagi peneliti tentang permasalahan yang akan dibahas dan memberikan informasi yang cukup bagi peneliti untuk memulai penelitian dalam kasus ini.
- b. Langkah wawancara, adapun langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam penelitian ini yaitu:
  - 1) Menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan.
  - 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah.
  - 3) Membuka alur wawancara.
  - 4) Melangsungkan alur wawancara.
  - 5) Mengonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
  - 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
  - 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- c. Langkah dokumentasi, langkah ini di tempuh dengan mengambil beberapa dokumen atau gambar, serta mengumpulkan beberapa rekaman suara, video dan foto dari hasil wawancara dengan mahasiswa hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

---

<sup>11</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet; VIII Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 361.

## **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiyono peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.<sup>12</sup> sehingga kualitas hasil penelitian tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.<sup>13</sup>

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah melakukan wawancara maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data atau informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Informasi tersebut diolah untuk menarik kesimpulan dari pembahasan yang diteliti oleh peneliti.

Tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Pra Lapangan:**

- a. Menyusun rancangan.
- b. Memilih lapangan.
- c. Mengurus perizinan.
- d. Menjajaki dan menilai lapangan.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan.
- f. Menyiapkan instrumen.

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h.222.

<sup>13</sup>Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 117.

## 2. Lapangan:

- a. Memahami dan memasuki lapangan.
- b. Pengumpulan data.<sup>14</sup>

## 3. Pengolahan Analisis Data:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya sangat banyak. Untuk itu diperlukan untuk segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Menurut Sugiyono reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan adanya data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.<sup>15</sup> Informasi-informasi dari hasil wawancara dengan mahasiswa peneliti kumpulkan, kemudian peneliti memilah dan memilih data yang diperlukan terkait penelitian ini.

### b. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data atau mendisplay data dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>16</sup> Data yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi dan wawancara dan telah dipilih hal-hal yang terkait disajikan dalam bentuk per kasus untuk memudahkan dalam memahami kasus ini.

---

<sup>14</sup>Khairul Akbar dkk, *Panduan Penelitian Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2020), h. 15.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 247.

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 249.

### c. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*)

Langkah berikutnya setelah reduksi data dan penyajian data ialah menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, maka peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut terkait aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa dalam tinjauan kaidah *sadd al-dzari'ah*.

### H. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian maka peneliti menggunakan validasi internal (*credibility*) yaitu pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (sumber, teknik, dan waktu), analisis kasus negatif dan membercheck.<sup>17</sup>

#### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas data karena dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini maka hubungan peneliti dengan responden akan semakin terbentuk, semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.<sup>18</sup>

#### 2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti juga menggunakan metode meningkatkan ketekunan dalam pengujian kredibilitas data Sugiyono menyebutkan bahwa meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data, karena dengan meningkatkan ketekunan berarti pengamatan akan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut

---

<sup>17</sup>Khairul Akbar dkk, *Panduan Penelitian Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*, h. 16.

<sup>18</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 270-271.

maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat terekam secara pasti dan sistematis.<sup>19</sup>

### 3. Triangulasi

Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>20</sup> Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode.

#### a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data. Teknik ini peneliti gunakan dengan membandingkan data yang bersumber dari pengurus dengan data yang bersumber dari mahasiswa.

#### b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi dalam skripsi ini, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 272.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 273.

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. *Selayang Pandang Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar adalah institusi pendidikan tinggi berbasis asrama. Sejenis pesantren tinggi yang menerapkan metode pembelajaran *boarding school*. Seluruh mahasiswa khususnya yang duduk di semester awal sangat ditekankan untuk tinggal di asrama mahasiswa. Hal ini didasari oleh *tagline* STIBA Makassar sebagai “Kampus Kaderisasi Dai dan Ulama”. Dengan berkumpulnya mahasiswa di asrama, maka proses pembinaan calon-calon dai dan ulama tersebut sebagai pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, terlatih, dan tangkas akan lebih terintegrasi.<sup>1</sup>

STIBA Makassar berdiri sejak tahun 1998 di bawah naungan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) Makassar. Selanjutnya mendapatkan izin pendirian dengan SK Kopertais Nomor 023 Tahun 2002. Kemudian mendapatkan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, berdasarkan SK Dirjen Pendis No: 1376 Tahun 2014 pada Tgl 10 Maret 2014.<sup>2</sup>

STIBA Makassar digagas dan didirikan oleh Ketua Umum Wahdah Islamiyah beserta enam alumni Universitas Islam Madinah Saudi Arabia sekaligus dosen-dosen STIBA Makassar angkatan pertama.<sup>3</sup>

1. Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A.

---

<sup>1</sup>Profil Singkat, " *Situs Resmi STIBA Makassar*, <https://stiba.ac.id/tentangstiba/profil/> (tanggal akses 18 Januari 2023).

<sup>2</sup>Profil Singkat, " *Situs Resmi STIBA Makassar*, (tanggal akses 18 Januari 2023).

<sup>3</sup>Profil Singkat, " *Situs Resmi STIBA Makassar*, (tanggal akses 18 Januari 2023).

Lahir: Gorontalo, 24 Desember 1966

2. Jahada Mangka, Lc., M.A.

Lahir: Baraka, 30 Desember 1969

3. Muhammad Ikhwan Abdul Djalil, Lc., M.H.I

Lahir: Surabaya, 20 November 1970

4. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D.

Lahir: Makassar, 22 Februari 1972

5. Saiful Yusuf, Lc., M.A.

Lahir: Ujung Pandang, 14 Oktober 1972

6. Dr. Rahmat Abdurrahman, Lc., M.A.

Lahir: Ujung Pandang, 13 September 1975

7. Muhammad Ikhsan Zainuddin, Lc., M.Si., Ph.D.

Lahir: Kendari, 8 September 1975.

### **1. STIBA Makassar Dalam Perjalanannya**

STIBA Makassar didirikan melalui keputusan pleno musyawarah terpadu Yasayan Wahdah Islamiyah VI Tahun 1998 yang bertempat di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Musyawarah pleno berlangsung dari tanggal 12 September hingga tanggal 14 September 1998. Pada saat itu juga ditetapkanlah ustaz Muhammad Ikhwan Abdul Djalil (alumni Fakultas Dakwah dan *Uşul* al-Dīn Universitas Islam Madinah) sebagai ketua STIBA Makassar yang pertama.

Selanjutnya ditetapkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan:

- a. Program pendidikan selama 6 tahun yang dibagi dalam 2 jenjang program:
  - 1) Program Persiapan Bahasa (2 tahun)
  - 2) Program Pendidikan Tinggi/ Sarjana (4 tahun)
- b. Kurikulum PPB mengacu pada kurikulum PPB-LIPIA Jakarta, kurikulum PPT mengacu pada kurikulum Universtias Islam Madinah.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan:

- a. Pembukaan program Persiapan Bahasa disusul penerimaan mahasiswa baru yang berhasil menyaring 30 mahasiswa baru yang layak dari keseluruhan pendaftar yang berjumlah 69 orang.
- b. Masjid Wihdatul Ummah untuk sementara dijadikan ruang perkuliahan.
- c. Perkuliahan dilangsungkan 5 hari sepekan (Senin-Jum'at) setiap hari lima kali pertemuan (25 SKS).
- d. Penetapan program *dirāsah ta'šiliyah*

Fasilitas perdana pada masa awal-awal pendirian STIBA sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia SDM:
  - 1) 6 tenaga pengajar tetap
  - 2) 2 karyawan tetap
  - 3) 1 pustakawan
- b. Sarana:
  - 1) Ruang perkuliahan dan sarananya
  - 2) Ruang kantor dan sarananya (termasuk 1 unit komputer)
  - 3) Perpustakaan ukhuwah YWI
  - 4) Ruangan asrama untuk mahasiswa
  - 5) Buku paket, dan sebagainya.

Pada 23-30 Januari 1999 dilangsungkan ujian semester (final test) yang diikuti oleh mahasiswa, dengan hasil di antara mereka yang lulus dan berhak untuk lanjut ke level selanjutnya (*mustawā II*) Program Persiapan Bahasa (PPB). Pada 28 Juni hingga 3 Juli 1999 dilangsungkan ujian akhir semester yang diikuti oleh mahasiswa *mustawā II* dan hasilnya di antara mereka lulus dan lanjut ke *mustawā III*.

Mulai bulan Februari 1999 dengan bergabungnya ustaz Muhammad Ikhwan Djalil selaku ketua STIBA Makassar dengan Yayasan Haramain, Praktis tidak dapat menjalankan amanah kepemimpinan STIBA secara penuh, sehingga tugas administrasi keseharian dilimpahkan ke asisten ketua STIBA I ustaz Muhammad Ikhsan Zainuddin (alumni Fak. Syariah Universitas Islam Madinah tahun 1998).

Berdasarkan keputusan pleno MT. YWI tahun 1998, *lajnah* (untuk taklim bahasa Arab) dialihkan ke dalam koordinasi STIBA dengan menjadi program bahasa di STIBA. Dibuka pada program bahasa Arab non-intensif untuk pria (ikhwah), dengan intensitas kuliah 3 kali sepekan.

Tahun 1999-2000 awal pertumbuhan diawali dengan 2 langkah aktivitas strategis:

1. Penerimaan mahasiswa baru angkatan II untuk program Persiapan Bahasa, dari 85 pendaftar terseleksi menjadi 42 orang. Sebagian ditetapkan masuk di Persiapan Bahasa *mustawā* I sebagian langsung masuk ke *mustawā* II.
2. Penggunaan kampus STIBA diawali dengan peresmianya oleh walikota Makassar bapak Amiruddin Maula pada Agustus 1999. Kampus baru di atas tanah YWI pada mulanya terdiri dari sebuah masjid yang cukup besar dan sebuah gedung untuk perkuliahan dan asrama serta ditambah dengan sebuah rumah permanen untuk imam masjid dan 4 rumah non-permanen untuk karyawan.

Pleno musyawarah besar juga menetapkan garis besar program kerja STIBA yang secara global mencakup:

1. Program kerja bidang akademik.
2. Program kerja bidang kemahasiswaan.
3. Program kerja bidang administrasi umum.
4. Program kerja lembaga penunjang.

Pleno juga menetapkannya dimasukkannya program *Tadrib al-Du'āt* YWI ke dalam STIBA yang menjadi salah satu program studi di STIBA.

Ketua STIBA Makassar dari masa ke masa sejak berdirinya tahun 1998, telah dipimpin oleh enam orang ketua. Mereka adalah:<sup>4</sup>

1. Muhammad Ikhwan Abdul Djalil, Lc., M.H.I

Periode 1998-1999

2. Muhammad Ikhsan Zainuddin, Lc., M.Si., Ph.D.

Periode 1999-2000

3. Muhammad Yani Abdul Karim, Lc., M.A.

Periode 2000-2006

4. Shalahuddin Guntung, Lc., M.A., Ph.D.

Periode 2006-2008

5. Ilham Jaya Abdurrauf, Lc. M.Ag.

Periode 2008-2009

6. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D.

Periode 2009-2019

7. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D.


Periode 2019-2027

---

<sup>4</sup>Profil Singkat, " Situs Resmi STIBA Makassar, (tanggal akses 10 Juni 2023).

## 2. Struktur Organisasi STIBA Makassar

Gambar 4.1. Bagian Struktur Organisasi STIBA Makassar



Sumber: Tata Usaha STIBA Makassar.

### 3. Visi, Misi Dan Tujuan STIBA

Visi: “Menjadi sepuluh besar Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab di Indonesia yang berbasis Ahlussunnah wal Jama’ah pada Tahun 1453 H/ 2030 M”.<sup>5</sup>

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama Islam dan bahasa Arab untuk menciptakan cendekiawan yang mukmin, *muslih*, *mujāhid*, *mutā’awin*, dan *mutqin*.
- b. Menghasilkan karya ilmiah dan publikasi ilmiah yang berkualitas internasional di bidang studi Islam dan bahasa Arab yang dapat menjadi sarana pengembangan kapasitas keilmuan dan intelektualitas.
- c. Menyebarkan ajaran Islam berdasarkan tuntunan al-Qur’an dan Sunah sesuai pemahaman *al-Salafussālih* melalui gerakan dakwah yang dipelopori oleh para ahlu ilmi.
- d. Membangun kerjasama dan interkoneksi dalam rangka mengembangkan pengelolaan institusi.

Tujuan:

- a. Terselenggaranya proses belajar mengajar yang berkualitas untuk menghasilkan sarjana Studi Islam dan Bahasa Arab yang bermanhaj *ahlussunnah wal jamā’ah*.
- b. Meningkatnya kemampuan riset dan jumlah publikasi ilmiah dalam bidang Studi Islam dan Bahasa Arab pada level nasional dan internasional.
- c. Meningkatnya kepedulian dan *responsivitas* melalui domain Studi Islam dan Bahasa Arab terhadap permasalahan-permasalahan syariah dan kemanusiaan.
- d. Terlaksananya organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien.

---

<sup>5</sup>Profil Singkat,” *Situs Resmi STIBA Makassar*, (tanggal akses 18 Januari 2023).

#### 4. Karakter 5 M (Mukmin, Muslih, Mujāhid, Mutā'awin, dan Mutqin)

STIBA Makassar merupakan institusi perguruan tinggi yang bersifat (*boarding school*) yang dimana mahasiswanya diharuskan tinggal berasrama. Di asrama mahasiswa dibina dan dikader untuk menjadi *dā'i* yang tangguh di masa yang akan datang. Oleh itu, para pendiri kampus STIBA menerapkan karakter 5 M yang merupakan standar pembentukan kepribadian bagi mahasiswa STIBA Makassar. Hal ini diintegrasikan dalam pembelajaran dengan mengacu kepada Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS).<sup>6</sup>

##### a. Mukmin

Memiliki keyakinan *ahlussunnah wal jamā'ah* mencakup keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan melihat pada sisi-sisi: pemahaman terhadap al-Qur'an dan al-Sunah menurut pemahaman *al-Salafuṣṣālih*, aqidah yang benar dan kuat, ibadah sesuai yang dicontohkan Nabi saw. mengikuti sunah, memiliki akhlak Islami serta *mu'āmalah* dengan baik dengan keluarga dan orang sekitarnya.

##### b. Muslih

Memiliki jiwa perbaikan dengan menebar ilmu dan menjadi panutan di tengah masyarakat sehingga berperan sebagai *dā'i* atau mubaligh dengan kriteria: senantiasa berdakwah, mampu berinteraksi dengan orang lain sebagai objek dakwah, aktif menjalankan dakwah individual.

##### c. Mujāhid

Memiliki jiwa dan semangat memperjuangkan dan membela Islam dan kaum muslimin dengan kriteria: sabar dan mampu menghadapi kondisi yang sulit atau berat, berkorban dengan jiwa, harta dan seluruh potensi yang dimilikinya, memiliki kesiapan untuk berjihad *fi sabīlillāh*.

<sup>6</sup>Profil Singkat, " Situs Resmi STIBA Makassar, (tanggal akses 18 Januari 2023).

d. *Mutā'awin*

Memiliki jiwa kebersamaan dan kerja sama dengan orang lain dengan kriteria: menyadari pentingnya bekerja sama dalam sebuah organisasi atau komunitas dakwah, bergabung dalam sebuah organisasi dakwah, memiliki kesiapan menjadi pemimpin dan dipimpin.

e. *Mutqin*

Memiliki semangat sungguh-sungguh dengan keterampilan dan penguasaan dengan baik sebuah tugas atau amanah yang diberikan kepadanya dengan kriteria: menjaga amanah, selalu bertanggung jawab atas tugasnya dan profesional dalam menjalankan tugas.

### 5. Keadaan Dosen

Dosen STIBA Makassar terdiri dari dosen tetap, dosen tetap/pengelola, dan dosen honor. Sebagaimana pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.2. Daftar dan jumlah dosen tetap, dosen tetap/pengelola, dan dosen honor.

No.	Daftar Dosen STIBA Makassar	Jumlah
1.	Dosen Tetap STIBA Makassar	46
2.	Dosen Tetap/Pengelola (Putra) STIBA Makassar	27
3.	Dosen Tetap/Pengelola (Putri) STIBA Makassar	15
4.	Dosen Honor STIBA Makassar	81

Sumber: Akademik STIBA Makassar.

Dari tabel di atas didapatkan bahwa ada 42 orang dosen tetap yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pengelola manajemen STIBA Makassar. Dosen pengelola ini mengambil peran Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) sebagai pengelola satuan pendidikan.

Dari tabel di atas juga kita dapatkan bahwa jumlah dosen honor 81 orang yang jumlahnya hampir sama dengan dosen tetap dan dosen honor ini kebanyakannya masih S1. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pimpinan STIBA untuk meningkatkan status akademik para dosennya sebagai salah satu unsur utama dalam perjalanan institusi perguruan tinggi. Juga harus menjadi perhatian manajemen STIBA yaitu menambah jumlah dosen tetap dan mengurangi dosen honor yang keberadaannya tidak dijamin akan tetap mengajar di STIBA.

## 6. Keadaan Mahasiswa

Tabel 4.3. Keadaan mahasiswa STIBA Makassar tahun 2023.

Prodi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Persiapan Bahasa (PB)	285	259	544
Perbandingan Mazhab (PM)	623	753	1.376
Pendidikan Bahasa Arab (PBA)	66	67	133
Jumlah	974	1.079	2.053

Sumber: Akademik STIBA Makassar, 2023.

Dari tabel di atas tergambar bahwa STIBA memiliki program studi Persiapan Bahasa dengan jumlah mahasiswa 544 dimana kesemua mahasiswa ini sebenarnya belum terdaftar pada dapodik Kopertais walaupun sudah terdaftar secara internal di STIBA. Program studi ini dibuka sebagai wadah penguatan bahasa Arab yang menjadi bahasa pengantar perkuliahan. Masa studinya 1 tahun dan alumninya yang diharapkan nanti masuk ke Program Studi Perbandingan Mazhab (PM), Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (HES) yang dibuka tahun ini.

Jumlah mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab yang terbanyak karena dibuka sejak awal STIBA berdiri sampai sekarang. Adapun Pendidikan Bahasa Arab baru dibuka tahun 2022 sehingga mahasiswanya masih 1 kelas putra dan 1 kelas putri. Sampai saat ini STIBA telah melahirkan alumni sebanyak 1497 dari program studi perbandingan mazhab.<sup>7</sup>

### **7. Kurikulum STIBA Makassar**

Mahasiswa yang mengenyam pendidikan di STIBA Makassar diajarkan berbagai bidang ilmu syar'i, seperti *Aqidah*, *Ḥadis*, *Mustalah al-Ḥadis*, *Ḥadit al-Aḥkām*, *Tafsir Ayat al-Aḥkām*, *Fikih al-'Ibādāt*, *Fikih al-Mu'āmalāt*, *Fikih al-Mawārits*, *Fikih al-Munākahāt*, *Fikih al-Jināyat wa al-Ḥudūd*, *Fikih al-Nawāzil*, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, *Uṣūl Fikih*, *Māqaṣid al-Syari'ah*, *Siyāsah Syar'iyyah*, *al-Qaḍa' al-Islāmiyah*, *Tārikh Tasyri'*, Ilmu-Ilmu Bahasa Arab, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Seluruh mata kuliah bidang ilmu syariat menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Sehingga mahasiswa pada semester-semester awal perkuliahan akan lebih difokuskan pada penguasaan bahasa Arab.

### **8. Unit Kegiatan Mahasiswa**

Mahasiswa STIBA Makassar penuh dinamika, selain belajar di kelas, mereka dapat menyalurkan bakat dan minatnya di kampus. Semua kegiatan kemahasiswaan baik yang sifatnya akademik, maupun sosial kemasyarakatan dapat disalurkan melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa, seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Unit Kegiatan Khusus UKK Keasramaan (UKK) Pusat Pengembangan dan Pengawasan Bahasa (P3B), UKK Biro Rumah Tangga Masjid (BRTM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pecinta Alam Mapala,

<sup>7</sup>Profil Singkat, " *Situs Resmi STIBA Makassar*, (tanggal akses 18 Januari 2023).

<sup>8</sup>Profil Singkat, " *Situs Resmi STIBA Makassar*, (tanggal akses 18 Januari 2023).

UKM Kalam, UKM Kesehatan, UKM Olahraga, dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).<sup>9</sup>

### 9. Pembinaan Karakter

Sebagai institusi pendidikan yang menerapkan pola pendidikan karakter islami, maka model pendidikan yang diterapkan tidak cukup melalui proses belajar-mengajar di kelas. Tujuan pendidikan di kampus ini bukan hanya mencetak alumni yang cerdas secara intelektual. Namun juga agar mereka mampu merasakan segala keluh kesah masyarakat yang berada di sekitarnya, sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang berada di tengah umat. Sekaligus mampu memberikan solusi konkret terhadap persoalan bangsa yang sedang terjadi. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, berbagai kegiatan pembinaan menjadi program unggulan di STIBA Makassar ini, di antaranya:<sup>10</sup>

- a. *Ḥalaqah tarbiyah*
- b. *Ḥalaqah al-Qur'an*
- c. *Dirāsah ta'ṣīliyah*
- d. *Ḥifz al-Mutun*
- e. *Muḥādatsah*
- f. *Naṣāih taujīhiyah*
- g. *Daurah 'ilmiyah*
- h. Bela diri Perisai Badar dan program-program lainnya.

---

<sup>9</sup>Profil Singkat, " Situs Resmi STIBA Makassar, (tanggal akses 18 Januari 2023).

<sup>10</sup>Profil Singkat, " Situs Resmi STIBA Makassar, (tanggal akses 18 Januari 2023).

## 10. Keadaan Gedung dan Fasilitas STIBA

STIBA Makassar memiliki sarana dan prasarana berupa gedung dan fasilitas lainnya sebagai bagian dari kehidupan kampus apalagi sistem berasrama.<sup>11</sup>

### a. Masjid Kampus

Masjid kampus STIBA Makassar bernama Masjid Anas bin Malik. Masjid ini berlantai dua dengan luas 25 x 25 meter. Masjid ini memiliki peran strategis dalam membangun dan membentuk karakter mahasiswa menjadi pribadi yang unggul. Masjid kampus dimanfaatkan sebagai sarana untuk pengembangan kompetensi diri para mahasiswa, memupuk dan memperkuat karakter diri melalui shalat berjamaah maupun kajian-kajian keagamaan Islam seperti taklim, kuliah umum, praktik ceramah, maupun sebagai pusat syiar Islam kepada masyarakat luas seperti tablig akbar, seminar dan lain-lain.

### b. Gedung Perkuliahan

Gedung perkuliahan putra terdiri dari dua bangunan terpisah. Dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang perkuliahan. Gedung satu berlantai satu sementara gedung kedua memiliki empat lantai.

Gedung perkuliahan putri terpusat pada satu gedung berjarak sekitar 200 meter dari gedung perkuliahan putra. Gedung ini terdiri dari empat lantai dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung perkuliahan.

### c. Asrama Putra dan Putri

STIBA Makassar menyiapkan fasilitas lima gedung asrama bagi mahasiswanya. Satu gedung berlantai dua, satu gedung berlantai tiga, dua gedung berlantai empat, dan satu gedung berlantai lima. Berikut tabel keadaan asrama dan jumlah penghuninya.

---

<sup>11</sup>Profil Singkat, " Situs Resmi STIBA Makassar, (tanggal akses 18 Januari 2023).

Tabel 4.4. Keadaan Asrama dan Jumlah Penghuninya

No.	Nama Gedung	Jumlah Kamar per-Gedung	Jumlah Penghuni per-Kamar	Jumlah Kapasitas Penghuni per-Gedung
1.	Abū Hurairah	12	14	168
2.	‘Abdullāh ibn ‘Umar	32	20	640
3.	Zaid ibn Sābit	53	6	318
4.	‘Aisyah	23	18-34	476
5.	Khadijah	36	16	576

Sumber: Sekretariat Pengurus UKK Kearsamaan, data penghuni asrama, 2023.

Dari tabel di atas didapatkan bahwa STIBA Makassar mampu menampung mahasiswa sebanyak 1.126 orang dan mahasiswi sebanyak 1.052 orang, sehingga STIBA Makassar mampu menampung secara keseluruhan mahasiswa/i sebanyak 2.178 orang. Dengan berkumpulnya mahasiswa di asrama, maka proses pembinaan calon-calon dai dan ulama tersebut sebagai pribadi yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, terlatih, dan tangkas akan lebih terintegrasi.

Menghadirkan asrama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh civitas STIBA Makassar, demi terciptanya pengkondisian seluruh mahasiswa dalam mengikuti jenjang-jenjang pembinaan yang meliputi, ruhiyah, mentalitas, intelektualitas, dan pembinaan fisik yang baik sebagai bekal menjadi ulama dan *khidmah* terhadap umat di masa akan datang.

#### d. Perpustakaan Putra dan Putri

Perpustakaan STIBA Makassar adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berfungsi untuk mendukung kinerja dari STIBA Makassar dalam

menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan sumber-sumber informasi ilmiah. Perpustakaan ini terdiri dari ruang baca dan ruang diskusi yang dilengkapi meja, kursi dan wifi untuk akses internet.

Unit Perpustakaan STIBA Makassar hingga kini telah mengoleksi ribuan judul buku, majalah, skripsi, dan jurnal di mana sebagian besar di antaranya berbahasa Arab. Sementara untuk para mahasiswi, disediakan perpustakaan khusus putri yang terletak di gedung perkuliahan putri.

e. Laboratorium Komputer Putra dan Putri

Laboratorium komputer dimanfaatkan sebagai sarana penunjang proses pembelajaran. Terlebih di era informasi dan teknologi seperti sekarang ini, maka setiap mahasiswa selayaknya mampu memanfaatkan fasilitas ini sebagai penunjang akademik maupun sebagai sarana dakwah kepada umat. Laboratorium ini juga sewaktu-waktu dimanfaatkan untuk pendaftaran calon mahasiswa baru secara online, dan terpisah antara laboratorium komputer putra dan putri.

f. Klinik

Keberadaan Klinik Medis STIBA Makassar merupakan perwujudan salah satu misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal yang bersifat preventif dan kuratif bagi mahasiswa dan keluarga besar STIBA Makassar demi terciptanya komunitas kampus yang sehat dalam aktivitas dan produktivitasnya.

g. Lapangan Olahraga

Penyediaan lapangan olahraga merupakan bukti nyata perhatian STIBA Makassar terhadap upaya terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara kebutuhan rohani dan jasmani dalam mencetak individu yang unggul. Kegiatan olahraga sebagai kegiatan ekstra kurikuler adalah salah satu wujud nyata dari

aktualisasi mahasiswa di bidang non akademik. Oleh karenanya, STIBA Makassar memfasilitasi setiap kegiatan ekstra kurikuler yang mendorong potensi dan prestasi mahasiswa dengan semangat yang positif, kompetitif dan jiwa yang sportif. Sarana olahraga yang dimiliki STIBA Makassar sampai saat ini adalah:

- 1) Lapangan sepak bola
- 2) Lapangan bola voli
- 3) Lapangan bola basket
- 4) Lapangan sepak takraw
- 5) Lapangan *archery*/panahan
- 6) Lapangan berkuda
- 7) Lapangan bulu tangkis

h. Thaybah Mart (TM) Putra dan Putri

Thaybah Mart adalah salah satu unit usaha yang dikelola oleh Unit Usaha STIBA Makassar. Tujuan pendiriannya adalah sebagai salah satu upaya menciptakan kemandirian ekonomi dalam menunjang biaya operasional kantor maupun bantuan bagi para mahasiswa kurang mampu.

i. Dapur Umum

Untuk konsumsi mahasiswa, STIBA menyiapkan dapur umum yang fungsi utamanya adalah menyiapkan konsumsi bagi mahasiswa dengan harga yaitu Rp450.000/bulan untuk makan siang dan makan malam.

j. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Untuk kemudahan transaksi keuangan seluruh sivitas akademika STIBA Makassar, STIBA Makassar bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah mengadakan mesin ATM di area kampus. Keberadaan ATM ini selain untuk mahasiswa STIBA juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar kampus.

Jika dilihat dari serangkaian daftar gedung-gedung perkuliahan maupun gedung lainnya yang telah ada di kampus STIBA Makassar maka tergambar bahwa pihak pimpinan telah memikirkan dan memperhatikan bahwa gedung-gedung merupakan kebutuhan utama kampus dalam proses pembelajaran dan kegiatan lainnya karena hal ini sebagai wadah sekaligus tempat untuk menjalankan manajemen secara keseluruhan pada unit-unit kerja di lingkungan kampus.

Demikian juga fasilitas lainnya telah disiapkan oleh pihak manajemen untuk memenuhi kebutuhan lainnya mahasiswa baik di kampus putra maupun kampus putri. Hal untuk menjamin kenyamanan dan antisipasi agar para mahasiswa tetap berada dalam lingkungan kampus dan tidak keluar masuk kampus dengan alasan kebutuhan-kebutuhan kesehariannya selain pembelajaran di kelas. Dan tentu meringankan bagian keasramaan untuk tidak sibuk dengan perizinan keluar kampus.

#### ***B. Praktik Penerapan Aturan Penggunaan Smartphone Bagi Mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar.***

STIBA Makassar adalah institusi perguruan tinggi yang menerapkan *boarding school* yang dimana semua mahasiswanya diharuskan tinggal di asrama. Hidup berasrama dan bersama tentu memerlukan satu sistem dan satu aturan yang harus dipatuhi bersama. Olehnya, seluruh mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan sistem dan aturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar dapat digambarkan sebagai berikut:

## 1. Tinjauan umum aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar

### a. Dasar aturan secara umum bagi mahasiswa STIBA Makassar

Bagian keasramaan STIBA Makassar telah menghadirkan buku Pedoman Mahasiswa di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, dimana buku ini yang menjadi sistem dan pedoman bagi mahasiswa STIBA Makassar.

Akhmad Hanafi Dain Yunta selaku ketua STIBA Makassar dalam kata pengantarnya pada buku pedoman di atas bahwa sebagai salah satu bagian dari Yayasan Wahdah Pesantren Islamiyah, STIBA Makassar adalah perguruan tinggi yang menjadikan pembinaan kekaderan merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pendidikan di dalam kampus. Olehnya itu, nilai-nilai pembinaan kekaderan ini harus mendapatkan perhatian yang serius oleh seluruh civitas academica STIBA Makassar terkhusus bagi mahasiswa agar tercapai visi dan misi institusi yang telah dicanangkan. Menghadirkan asrama merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pengelola STIBA Makassar, demi terciptanya pengkondisian seluruh mahasiswa dalam mengikuti jenjang-jenjang pembinaan yang meliputi, ruhiyah, mentalitas, intelektualitas, dan pembinaan fisik yang baik sebagai bekal khidmah terhadap umat di masa akan datang. Demi untuk tercapainya cita-cita mulia tersebut, Bagian Keasramaan secara khusus menghadirkan buku panduan ini yang berfungsi tidak sekadar sebagai instrumen yang bersifat teknis, tetapi buku ini juga perlunya menjaga nilai-nilai Islam yang berlandaskan pemahaman Ahlusunah waljama'ah di seluruh sisi, mulai dari akidah, ibadah, dan akhlak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Syandri, dkk.. *Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar*, (Cet, 1; Makassar: STIBA Makassar, 2022)

### b. Tujuan dan fungsi aturan

Tujuan aturan atau pedoman ini adalah untuk memaksimalkan usaha pencapaian suasana pendidikan yang kondusif bagi mahasiswa selama berada di kampus dalam mengikuti proses belajar mengajar dan tarbiah dengan baik.<sup>13</sup>

Fungsi aturan sebagai berikut:

- 1) Menjadi acuan atau petunjuk berkenaan dengan tata tertib, hak, kewenangan, pelanggaran, perizinan, kunjungan orang tua/wali, penanganan masalah, penghargaan, dan sanksi, serta aturan tambahan yang berlaku bagi mahasiswa STIBA Makassar.
- 2) Membantu menegakkan peraturan dan ketertiban di lingkungan STIBA Makassar.
- 3) Menjadi acuan dalam memberikan penilaian sikap dan akhlak (suluk) sebagai salah satu variabel menentukan kenaikan tingkat dan kelulusan mahasiswa.<sup>14</sup>

### c. Dasar aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa

Pada buku pedoman di lingkungan STIBA Makassar terkait aturan dan tata tertib berasmara tertulis pada poin (21) yang merupakan poin terakhir berbunyi: “Dilarang menggunakan alat-alat elektrik kecuali yang diizinkan oleh pihak keasramaan.” Poin tersebut menjelaskan bahwa segala macam jenis elektrik termasuk *smartphone* adalah sesuatu yang terlarang untuk dibawa di Asrama Putra STIBA Makassar.

Aturan yang serupa tertuang pada buku pedoman ini, tentang aturan dan larangan yang tertulis pada bagian (f) Pelarangan dalam hal permainan atau benda terlarang, poin (4) Membawa peralatan elektronik, kecuali yang telah mendapatkan

---

<sup>13</sup>Syandri, dkk.. *Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar*.

<sup>14</sup>Syandri, dkk.. *Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar*.

segel/cap/tanda dari bidang kemahasiswaan. Dengan demikian dua dasar di atas merupakan sistem dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh mahasiswa yang berasrama di STIBA Makassar.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz Sirajuddin Qasim selaku kepala bagian keasramaan sebagai berikut:

“Bahwa aturan penggunaan *smartphone* di asrama sudah dibahas bersama para pimpinan STIBA dan dipelajari dengan baik. Jadi bukan aturan yang begitu saja muncul dan diterapkan, ada beberapa pertimbangan kemudian aturan itu diimplementasikan diantaranya banyaknya mahasiswa yang kedatangan menggunakan *smartphone* secara berlebihan tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya *smartphone* ini menjadi wasilah untuk bisa meraih banyak manfaat dalam menuntut ilmu bahkan dalam berdakwah. Dan juga diantara tujuannya adalah para mahasiswa yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, bagi kami para pengurus asrama adalah amanah yang dititipkan oleh para orang tua mereka untuk dididik dengan sebaik-baiknya sebagaimana visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar. Sehingga ketika para orang tua mengamanahkan kepada kami agar tidak mengizinkan alat-alatnya menggunakan *smartphone* dan itu karena mereka telah melihat sendiri bagaimana besarnya pengaruh *smartphone* di dalam merusak masa muda anak-anak mereka dan telah banyaknya terjadi kerusakan-kerusakan bagi banyak pemuda-pemudi akibat daripada penyalahgunaan handphone itu mereka pun menyadari bahwa anak-anak mereka tidak akan bisa berhasil kecuali jika dibatasi dari penggunaan *smartphone* itu. Jadi aturan ini pada hakikatnya adalah amanah dari para orang tua mahasiswa itu sendiri.”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara dengan kepala bagian keasramaan di antara tujuan diterapkannya aturan ini adalah untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kurang fokusnya dalam belajar, menurunnya adab, dan terjatuhnya kepada kemaksiatan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ustaz Ihsan Dahri selaku pembina keasramaan mengenai aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa sebagai berikut:

“Tentu saja ini adalah sesuatu yang sudah dipertimbangkan secara aspek maslahat yang diatur secara profesional dalam artian memang kita memberikan batasan-batasan lebih ketat kepada para mahasiswa khususnya mahasiswa baru dengan harapan bahwa mereka tidak disibukkan dengan

<sup>15</sup>Syandri, dkk.. *Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar*.

<sup>16</sup>Sirajuddin Qasim (41 tahun) Kepala Bagian Keasramaan, *Wawancara*, STIBA, 5 Juni 2023.

dunia maya dan fokus untuk memperkuat pondasi bahasa mereka sehingga mereka bisa memahami ilmu agama secara komprehensif dan mendalam dan motivasi diterapkannya aturan ini juga adalah bagaimana kita melihat *smartphone* itu memiliki dampak yang luar biasa bagi perkembangan pembelajaran mahasiswa khususnya dalam bahasa mereka dalam mengontrol meningkatkan kemampuan kualitas bahasa mereka. Kita dapati saat ini dengan adanya aturan ini akan memberikan peluang kepada mereka untuk lebih berinteraksi dengan kitab-kitab mereka, muraja'ah pelajaran mereka sehingga dapat meningkatkan bahasa dan ilmu mereka, sebaliknya jika tanpa aturan ini dikhawatirkan mereka tersibukkan dengan *smartphone* tersebut yang dapat melalaikan mereka dari peningkatan kualitas bahasa dan ilmu mereka.”<sup>17</sup>

Sementara hasil wawancara bersama salah satu mahasiswa bernama Khairul

Ahmad tentang aturan ini, sebagai berikut:

“Adanya aturan ini kami pandang adalah hal yang baik dan sesuai atau cocok diterapkan di kampus STIBA Makassar yang mana kampus ini merupakan kampus pengkaderan dimana mahasiswanya memiliki kegiatan-kegiatan yang banyak khususnya pembelajaran ilmu-ilmu syar’i juga dari kegiatan tambahan yang lainnya, yang mana ini tentunya membutuhkan fokus dan diantara hal yang mengurangi fokus mahasiswa khususnya kita di masa muda saat ini adalah adanya *smartphone* itu maka kami memandang pembatasan ini baik dan perlu diadakan.”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari aturan ini adalah untuk kemaslahatan mahasiswa STIBA Makassar yang dimana mereka tinggal bersama di asrama yang ini tentu membedakan antara kampus STIBA dengan kampus-kampus lainnya. Ditambah juga di kampus STIBA Makassar sesuai taglinenya adalah kampus dakwah dan perjuangan yang dimana diharapkan alumni-alumninya dapat berkiprah sebagai *dā'i* di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini butuh persiapan yang matang dalam menuntut ilmu dan penguasaan berbahasa Arab yang baik sedangkan orang yang lalai dengan *smartphone* nya maka tidak akan sulit meraih dan mendapatkan apa yang diharapkan oleh para pendiri dan pengelola STIBA Makassar.

---

<sup>17</sup>Ihsan Dahri (26 tahun), Pembina Kearsamaan, Wawancara, STIBA Makassar, 3 Juni 2023.

<sup>18</sup>Khairul Ahmad (19 tahun), Mahasiswa, Wawancara, STIBA Makassar, 1 Juni 2023.

Dari wawancara di atas bersama pimpinan, pembina, dan pengurus, peneliti juga melakukan wawancara dengan Yusran Ihsani selaku mahasiswa Persiapan Bahasa, berikut tanggapannya:

“Alhamdulillah dengan adanya aturan ini bagi kami mahasiswa Persiapan Bahasa bagi kami sangat membantu sekali karena tingkat kefokusannya kami untuk menghafal mufradat untuk lebih bisa fokus banyak terhadap buku-buku bahasa Arab ini penting sekali bagi kami mahasiswa Persiapan Bahasa, sehingga penggunaan *smartphone* ini sangat membantu sekali karena kami lebih dekat dengan buku-buku dan kamus-kamus untuk meningkatkan bahasa kami.”<sup>19</sup>

Sementara wawancara dengan Muhammad Al-Kahfi selaku mahasiswa Persiapan Bahasa, sebagai berikut:

“Bagus karena dengan aturan ini di asrama STIBA bisa meningkatkan kualitas belajar kami dan ibadah kami.”<sup>20</sup>

Dan dari hasil wawancara dengan Muhammad Farhan mahasiswa semester 4, sebagai berikut:

“Tanggapan kami sendiri tidak sepenuhnya setuju, untuk pembatasan saya setuju sedangkan metodenya saya tidak setuju karena tidak bisa dipungkiri kita sebagai mahasiswa butuh referensi-referensi data yang tidak bisa kita dapatkan di buku secara langsung dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pelajaran di kelas yang kita tidak bisa dilakukan di kelas.”<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya aturan ini setidaknya ada beberapa manfaat, di antaranya bisa membuat mahasiswa lebih fokus belajar, lingkungan yang tidak terpengaruh dengan dunia luar, jiwa sosial sesama mahasiswa di asrama semakin kuat dan terjaga, dan terakhir interaksi bersama dosen dan yang berkaitan dengan itu jadi lebih baik.

#### d. Klasifikasi aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa

<sup>19</sup>Yusran Ihsani (23 tahun), Mahasiswa Persiapan Bahasa, *Wawancara*, STIBA Makassar, 30 Mei 2023.

<sup>20</sup>Muhammad al-Kahfi (19 tahun), Mahasiswa Persiapan Bahasa, *Wawancara*, STIBA Makassar, 30 Mei 2023.

<sup>21</sup>Muhammad Farhan (20 tahun), Mahasiswa Semester 4, *Wawancara*, STIBA Makassar, 29 Mei 2023.

Sejak diterapkannya aturan ini bagi mahasiswa ternyata didapatkan beberapa klasifikasi dalam penerapannya. Dari hasil wawancara dengan Muhammad Akbar selaku ketua umum UKK Keasramaan terkait klasifikasi aturan ini beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa memang dalam aturan penggunaan *smartphone* ini tidak mutlak diterapkan pelarangan kepada seluruh mahasiswa, melainkan melihat aspek masalah kepada beberapa klasifikasi yang dipandang berhak karena mereka memang amanah dan tanggungjawab”<sup>22</sup>

Untuk memudahkan maka peneliti menjadikannya tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.5. Klasifikasi Aturan *Smartphone* di Asrama Putra STIBA Makassar

No.	Klasifikasi	Status
1.	Dilarang Secara Mutlak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa Persiapan Bahasa</li> <li>- Mahasiswa Semester 1</li> <li>- Mahasiswa Semester 3</li> <li>- Mahasiswa Semester 5</li> </ul>
2.	Diberlakukan Pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Para Ketua Kelas</li> </ul>
3.	Dibolehkan Secara Bersyarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus Inti Lembaga Kemahasiswaan</li> <li>- Pengurus Medikom</li> <li>- Para Ketua Kamar</li> <li>- Para Pembantu Pembina Keasramaan</li> <li>- Mahasiswa yang mendapatkan izin khusus seperti mahasiswa yang sudah menikah</li> </ul>

<sup>22</sup>Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

Sumber: Wawancara dengan saudara Muhammad Akbar selaku Ketua UKK Keasramaan.

Dari tabel di atas didapatkan bahwa ada beberapa klasifikasi aturan penggunaan *smartphone* di asrama putra STIBA Makassar yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan pengurus UKK Keasramaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian keasramaan ustaz Sirajuddin Qasim sebagai berikut:

”Memang kita telah memilih beberapa orang mahasiswa yang memang dari segi kompetensi mampu untuk bergabung dalam kepengurusan dewan mahasiswa, membantu para dosen dan pengelola dalam pelaksanaan pembinaan di STIBA, kami izinkan mereka untuk menggunakan *smartphone* untuk kemudahan berkoordinasi dengan mereka dalam pelaksanaan program-program pembinaan tersebut, sebab bagaimanapun juga *smartphone* ini tidak dipungkiri sangat banyak memberi manfaat khususnya dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan. Adapun bagi mahasiswa yang tidak masuk dalam kepengurusan dan itu menjadi indikasi bahwa mereka mungkin tidak memiliki keinginan atau kapasitas dalam keikutsertaan dalam kepengurusan maka sebaiknya mereka lebih fokus untuk belajar. Karena kekhawatiran yang telah disebutkan di atas.”<sup>23</sup>

Peneliti juga telah mewawancarai beberapa mahasiswa di antaranya Khairul

Ahmad terkait pembolehan penggunaan *smartphone* kepada sebagian mahasiswa.

“Ini adalah hal yang sudah baik dan cocok, memandang untuk menyukseskan dan menunjang proses pembelajaran, pengkaderan, kemahasiswaan secara umum. Ada beberapa hal yang dipandang memang mahasiswa perlu diberikan izin untuk itu, misalnya mahasiswa yang diberi amanah di lembaga kemahasiswaan, ketua kamar, dll. Tentu yang seperti ini pasti ada prosedur yang diberi dari pimpinan dan pengurus dan ini juga bukan kaitannya dengan masalah pribadi melainkan masalah jama’ah dan amanah.”<sup>24</sup>

Hal di atas ditanggapi pula oleh saudara Muhammad Akbar selaku ketua umum UKK Keasramaan dalam wawancara, sebagai berikut:

“Sebagian mahasiswa memang sangat butuh terhadap *smartphone* ini, misalnya seperti ketua kamar yang mereka diberi amanah untuk melaporkan kehadiran anggota kamarnya, kebersihan, dll yang menunjang berjalannya pengkaderan di asrama. Sebenarnya ini bukan masalah, mereka diberikan izin karena diberikan tanggung jawab dan amanah disitu, jadi mereka tidak diberikan kesempatan untuk lalai di *smartphone* tersebut. Beda misalnya

<sup>23</sup>Sirajuddin Qasim (41 tahun), Kepala Bagian Keasramaan, *Wawancara*, STIBA, 5 Juni 2023.

<sup>24</sup>Khairul Ahmad (19 tahun), Mahasiswa, *Wawancara*, STIBA Makassar, 1 Juni 2023.

kalau kita berikan secara menyeluruh pasti mereka akan terlalaikan karena tidak ada kesibukan, tanggung jawab, berbeda dengan mereka yang punya kesibukan, tanggung jawab dan amanah.”<sup>25</sup>

Sementara hasil wawancara dengan ustaz Ihsan Dahri selaku pembina keasramaan, sebagai berikut:

“Tentu saja pembatasan ini tidak untuk semuanya contohnya saja semester 6 dan 8 yang berada di semester-semester akhir mereka diberikan peluang untuk menggunakan *smartphone* karena mereka butuh untuk menyelesaikan pendidikan mereka apalagi mereka sudah ditahap membutuhkan lebih banyak mengakses literatur-literatur secara virtual seperti jurnal atau referensi lainnya. Namun untuk hal ini kita memiliki masalah-masalah misalnya contoh juga seperti ketua tingkat mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan para dosen dalam memaksimalkan proses pembelajaran di kelas, begitu juga para pengurus lembaga kemahasiswa tentu ini diberikan secara profesional dan catatan-catatan penting. Pun tidak menutup kemungkinan jika didapatkan ada pelanggaran terhadap mereka maka pengelola dan pembina berhak menindak lanjuti secara tegas.”<sup>26</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aturan pembolehan *smartphone* kepada sebagian mahasiswa memang harus diterapkan. Bagi para ketua kelas ini dibutuhkan untuk menjaga komunikasi antar mahasiswa dan dosen sebagai penunjang kegiatan di kelas, bagi ketua kamar ini dibutuhkan untuk menjaga komunikasi antar penghuni kamar dan pengurus asrama juga sebagai pengontrolan, bagi mahasiswa akhir ini dibutuhkan untuk menunjang penyelesaian pendidikan mereka, bagi pengurus kelembagaan ini dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. Tentu ini semua dijalankan dengan penuh profesional dan jika didapatkan ada yang menyalahgunakan amanah, maka akan ditindak lanjuti oleh pengelola dan pengurus keasramaan.

#### e. Sanksi bagi pelanggar

Pada buku pedoman mahasiswa di lingkungan STIBA Makassar terdapat bab khusus yang menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggaran aturan yang ada. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar tata

---

<sup>25</sup>Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, *Wawancara*, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

<sup>26</sup>Ihsan Dahri (26 tahun), Pembina Keasramaan, *Wawancara*, STIBA Makassar, 3 Juni 2023.

tertib yang telah ditetapkan. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam kode etik dan tata tertib yang ada.<sup>27</sup>

Bagi para pelanggar aturan penggunaan *smartphone* sanksi yang diberlakukan adalah sanksi psikologis dan sanksi administratif, jika pelanggaran itu sampai jatuh pada pelanggaran berat (syariat dan kedisiplinan) misalnya, maka bisa berdampak pemberhentian (*drop out*).

Terkait sanksi pelanggar peneliti telah mewawancarai ketua umum UKK Kearsamaan Muhammad Akbar sebagai berikut:

“Untuk para pelanggar jika didapatkan melanggar satu kali maka cukup ditegur dan ditahan selama satu semester, jika didapatkan melanggar karena bermain game misalnya maka ditahan satu semester dan diumumkan depan masjid ini dilakukan sebagai pelajaran untuk teman mahasiswa yang lain. Jika terulang kesekian kalinya maka diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan (SP)”<sup>28</sup>

Dari wawancara di atas peneliti juga telah melakukan observasi dan wawancara mendalam terkait bagaimana peran pengurus untuk menjalankan aturan penggunaan *smartphone* tersebut, setiap pekannya di malam-malam tertentu tim keamanan melakukan *jaulah* atau patroli di setiap kamar untuk melihat apakah ada pelanggar atau tidak, biasa juga pengurus melakukan patroli di subuh hari ketika halakah qur’aniyyah di masjid, terkadang melakukan patroli di jam jam belajar untuk melihat apakah ada yang menggunakan *smartphone* secara diam-diam atau tidak, dan terkadang juga para ketua kamar atau para mahasiswa melapor ke pengurus bahwa ada di antara temannya yang melakukan pelanggaran, maka saat itu juga langsung ditindak lanjuti oleh pengurus.

---

<sup>27</sup>Syandri, dkk.. *Pedoman Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar*.

<sup>28</sup>Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Kearsamaan, *Wawancara*, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

## 2. Tinjauan Kasus Per Kasus Terkait Praktik Penerapan Aturan *Smartphone* Bagi Mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai praktik penerapan aturan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar, terdapat beberapa kasus yang terjadi yang penting untuk dikaji lebih mendalam, yaitu sebagai berikut:

### a. Kasus 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ihsan Dahri selaku pembina keasramaan tentang respon sebagian mahasiswa yang menolak dan protes terhadap aturan ini sebagai berikut:

“Hal ini merupakan kelaziman dan keniscayaan bahwa setiap aturan pasti ada yang namanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut, apalagi mereka melihat hari ini adalah era digitalisasi dimana semua serba digital dan tidak terlepas dari teknologi seperti ini, namun kita harus bijak menyikapinya dan tetap berusaha memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait hal tersebut apalagi sebagian orang tua menentang tapi tidak banyak karena sebagian juga memberikan dukungan. Karena aturan ini bisa mendukung mereka fokus dalam belajar.”<sup>29</sup>

Sementara hasil wawancara dengan Muhammad Akbar selaku ketua umum UKK Keasramaan sebagai berikut:

“Bagi yang menyalahgunakan *smartphone*, ada yang didapat merasa tertekan sekali hingga melakukan perlawanan dan protes ketika diambil *smartphone* nya bahkan ada yang mengangkat suara sehingga terjadi keributan sedikit antara mahasiswa dan pengurus”<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka didapatkan bahwa ada sebagian mahasiswa yang menolak dengan aturan di atas, saat peneliti pergi kelapangan langsung dan mewawancarai sebagian mahasiswa memang ternyata didapatkan ada sebagian di antara mahasiswa yang menolak dan protes terhadap aturan yang telah disepakati bersama tersebut, bahkan sebagian didapatkan mengalami gangguan pada kejiwaannya atau psikologisnya.

<sup>29</sup>Ihsan Dahri (26 tahun), Pembina Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 3 Juni 2023.

<sup>30</sup>Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, Wawancara, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

Dari wawancara bersama ustaz Syandri selaku kepala bagian hukum dan keamanan STIBA sebagai berikut:

“Sebagian mahasiswa didapatkan ada yang terganggu psikologisnya dengan aturan tersebut, seperti ada yang berniat kabur, ada yang merasa tertekan bahkan depresi.”<sup>31</sup>

Bagaimana tidak mereka yang bukan lulusan pesantren hanya lulusan SMA umum yang dimana mereka belum pernah mendapatkan aturan ini mereka bebas menggunakan *smartphone* tanpa batas. Namun setelah masuk di STIBA mereka dengan penuh hati dan sebagian terpaksa untuk menyimpan *smartphone* mereka.

Setelah observasi peneliti melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa di antaranya dengan Muhammad Farhan mahasiswa semester 4, sebagai berikut:

“Sebelum masuk STIBA saya adalah lulusan SMK sekolah umum yang setiap harinya bergelut dengan *smartphone*, dan ketika memasuki STIBA yang ada dengan peraturan *smartphone* adalah satu hal yang aneh menurut saya, dan tidak semua orang tidak bisa menyesuaikan diri sehingga yang saya rasakan pribadi merasakan lingkungan baru dan sulitnya untuk menyesuaikan diri yang mana dulu setiap hari kita geluti dan ini yang membuat sebagian tidak tenang.”<sup>32</sup>

Demikian, membuat mereka merasa tertekan, karena belum bisa menyesuaikan aturan yang ada. Sebagian pula protes terhadap pengurus dan pengelola terkait adanya aturan ini, mereka menyanggah bahwa kami lahir di era Generasi Z dan digitalisasi yang mana tidak bisa lepas dari teknologi.

Generasi Z sendiri adalah generasi yang lahir berinteraksi dengan kemajuan teknologi. Pengasuhan mereka bahkan banyak dibantu oleh teknologi dan internet. Terlahir antara 1995 sampai 2012, mereka tidak sempat merasakan kehidupan tanpa teknologi dan internet. Keberadaan teknologi dan internet menjadi elemen penting dari kehidupan dan keseharian mereka. Bagi Generasi Z teknologi dan internet

---

<sup>31</sup>Syandri (35 tahun), Kepala Bagian Hukum dan Keamanan STIBA, *Wawancara*, STIBA Makassar, 7 Juni 2023.

<sup>32</sup>Muhammad Farhan (20 tahun), Mahasiswa Semester 4, *Wawancara*, STIBA Makassar, 29 Mei 2023.

merupakan sesuatu hal yang harus ada, bukan merupakan sebuah inovasi seperti pandangan generasi lainnya.<sup>33</sup>

Dari tanggapan sebagian mahasiswa di atas, peneliti memandang bahwa hal tersebut terjadi, karena kurangnya kesadaran mereka dan belum memahami dengan baik maksud dan tujuan adanya aturan penggunaan *smartphone*. Padahal sebelum masuk di kampus STIBA Makassar seluruh calon mahasiswa baru sudah diminta komitmen dan kesanggupannya akan aturan yang ada di kampus STIBA Makassar.

#### **b. Kasus 2**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz Sirajuddin Qasim selaku kepala bagian keasramaan tentang mahasiswa yang menggunakan *smartphone* secara diam-diam dan menggunakannya secara berlebihan:

“Banyaknya di kalangan mahasiswa yang kedapatan menggunakan *smartphone* secara diam-diam dan berlebihan tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya *smartphone* ini menjadi wasilah untuk bisa meraih banyak manfaat dalam menuntun ilmu bahkan dalam berdakwah. Akan tetapi justru *smartphone* itu digunakan untuk menghabiskan banyak waktu bermain game, berselancar di media sosial tanpa batasan waktu yang kadang-kadang menjerumuskan ke dalam maksiat, seperti membangun hubungan dengan lawan jenis hingga pada akhirnya terjatuh dalam perbuatan keji, atau tidak menghadiri *shalat* berjama’ah di masjid akibat dari rasa kantuk yang tidak tertahankan lantaran begadang bersama *smartphone*.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Akbar tentang mahasiswa yang melanggar aturan ini dengan menggunakan *smartphone* secara diam-diam sebagai berikut:

”Sebagian dari mahasiswa ada yang menggunakan *smartphone* secara diam-diam yang mana mereka menggunakannya di waktu tengah malam, subuh, di kamar ketika sendiri, dan masih banyak momen yang mereka merasa aman untuk menggunakannya secara diam-diam”<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Lasti Yossi Hastini, dkk.. ”Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi Dapat Meningkatkan Literasi Manusia Pada Generasi Z di Indonesia,” *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* 10, no.1 (2020): h. 13.

<sup>34</sup>Sirajuddin Qasim (41 tahun), Kepala Bagian Keasramaan, *Wawancara*, STIBA, 5 Juni 2023.

<sup>35</sup>Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, *Wawancara*, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

Dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa dalam menerapkan aturan tersebut ada saja yang melanggar yang menggunakannya secara diam-diam dan berlebihan. Mahasiswa yang melanggar biasanya menggunakan *smartphone* ketika malam hari saat tidak ada yang melihatnya, terkadang dengan menutup ranjangnya dengan *sitar* atau menutupnya dengan sarung, terkadang mereka menggunakan *smartphone* secara diam-diam saat ada kegiatan wajib seperti kegiatan perkuliahan di kelas dan di masjid, terkadang mereka menggunakan *smartphone* ketika tidak ada orang di kamar yang saat itu peluang besar bagi mereka untuk menggunakannya secara diam-diam, terkadang mereka menggunakan di saat subuh hari di kamar disaat seluruh mahasiswa berada di masjid mengikuti kegiatan halakah al-Qur'an, dan momen-momen yang lain yang mereka merasa aman untuk digunakan secara diam-diam dan berlebihan, berlebihan yang dimaksud seperti menggunakannya untuk bermain games, menonton tiktok, instagram, youtube, dan yang serupa hingga membuat mereka lalai akan waktu dan aktifitas yang seharusnya.

Menanggapi hal di atas peneliti kemudian bertanya kepada Muhammad Akbar selaku ketua umum UKK Keasramaan dengan pertanyaan “berapa persentase mahasiswa yang didapat melanggar secara diam-diam seperti yang disebut di atas?”

“Untuk kepengurusan periode kami, sejauh ini kami dapatkan sekitar 200 mahasiswa pelanggar yang didapati dan ditangkap oleh keamanan kami yang *smartphone* mereka kami amankan di kantor keasramaan di dalam koper yang tersegel.”<sup>36</sup>

Disimpulkan bahwa tidak sedikit mahasiswa yang melanggar aturan penggunaan *smartphone* ini. Jumlah 200 adalah jumlah yang besar dan ini merupakan PR bagi pimpinan, pengelola, dan pengurus untuk menyadarkan akan pentingnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama tersebut.

---

<sup>36</sup>Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, *Wawancara*, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

### c. Kasus 3

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz Sirajuddin Qasim selaku kepala bagian keasramaan tentang kasus syariah dari penyalahgunaan *smartphone* yang terjadi di mahasiswa.

”Sudah ada beberapa kasus yang kami dapatkan baik dari mahasiswa ataupun mahasiswi yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar, dan *smartphone* itulah yang menjadi saksi bagaimana langkah-langkah setan mereka lalui sedikit demi sedikit hingga terjatuh di dalamnya.”<sup>37</sup>

Sementara dari hasil wawancara dengan Muhammad Akbar ketua umum UKK Keasramaan sebagai berikut:

“Sebagian mahasiswa ada yang didapatkan menggunakan *smartphone* untuk saling berkomunikasi dengan lawan jenis atau digunakan untuk saling janji dengan teman sendiri di kampus atau dengan teman luar untuk pergi ke tempat yang dilarang oleh pihak kampus seperti bioskop dan warkop yang tidak *syar’i*.”<sup>38</sup>

Dari wawancara di atas disimpulkan bahwa dari kasus yang didapat ada beberapa mahasiswa yang melakukan pelanggaran syariah dari penyalahgunaan *smartphone* ini. Peneliti memandang dari hasil wawancara dengan beberapa pengelola dan pengurus keasramaan dapat disimpulkan bahwa sudah ada beberapa mahasiswa yang dikeluarkan (*drop out*) atau mendapat surat peringatan SP-2 karena pelanggaran syariat, diantaranya ada yang melakukan hubungan lawan jenis melalui media sosial, bahkan janji untuk saling bertemu dan ada sebagian mahasiswa didapat menggunakan *smartphone* nya untuk membuka video yang tidak pantas.

<sup>37</sup>Sirajuddin Qasim (41 tahun), Kepala Bagian Keasramaan, *Wawancara*, STIBA, 5 Juni 2023.

<sup>38</sup>Muhammad Akbar (22 tahun), Ketua Umum UKK Keasramaan, *Wawancara*, STIBA Makassar, 25 Mei 2023.

### **C. Tinjauan Kaidah Uşul Fikih *Sadd Al-Žari'ah* Terhadap Aturan Penggunaan Smartphone Bagi Mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar**

Al-Qur'an dan Sunah diturunkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman dalam menata kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kewafatan baginda Rasulullah saw. berarti berhentinya penurunan wahyu oleh Allah Swt. Maka tak selamanya al-Qur'an dan Sunah mampu menjawab secara langsung semua persoalan-persoalan yang timbul di era modern ini. Hal ini menjadi tugas bagi para mujtahid untuk menyelesaikannya dengan cara berijtihad sebagai satu usaha bagi menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Salah satu metode yang sering digunakan oleh para mujtahid adalah metode kaidah *sadd al-Žari'ah*. Saat ini, metode *sadd al-Žari'ah* sering digunakan oleh para mujtahid sebagai solusi untuk memenuhi keperluan masa kini. Hal ini karena metode ini sangat relevan dijadikan sebagai sandaran hukum bagi permasalahan yang baru muncul.

Masalah di atas secara umum juga terjadi di Asrama Putra STIBA Makassar dimana banyak kasus yang didapat tidak mencerminkan seorang penuntut ilmu *syar'i*. Berikut ini analisis *uşul fikih sadd al-Žari'ah* mengenai praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar.

#### **1. Kasus 1**

Aturan penggunaan *smartphone* di Asrama Putra STIBA Makassar setelah diterapkannya ternyata menimbulkan pro dan kontra bagi mahasiswa. Tanggapan mahasiswa dalam hal ini ada dua kelompok. Kelompok pertama mahasiswa yang menerima aturan ini dengan lapang dan patuh dan ini jumlahnya lebih dominan dari jumlah seluruh mahasiswa, sedangkan kelompok kedua ada yang menolak dan tidak menerima dengan aturan tersebut, dengan alasan bahwa zaman sekarang adalah zamannya Generasi Z yang mana seseorang tidak bisa lepas dari teknologi dan internet.

Islam mengajarkan bahwa hendaknya seseorang yang beriman itu taat kepada pemimpinnya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.<sup>39</sup>

Dari ayat di atas diketahui bahwa hendaknya seseorang taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemegang kekuasaan. STIBA Makassar merupakan institusi perguruan tinggi yang bersifat *boarding school* yang mana seluruh mahasiswanya diharuskan tinggal berasrama di kampus STIBA Makassar. Bagian keasramaan sudah membuat sebuah pedoman dan aturan bagi mahasiswa di lingkungan kampus yang harus dipatuhi suka ataupun tidak suka. Bagi orang beriman apatah lagi penuntut ilmu pasti paham akan kedudukan pemimpin yang wajib dipatuhi selama tidak memerintahkan perkara dosa dan maksiat. Jika tidak dipatuhi maka akan dikhawatirkan terjatuh kepada sebab berkurangnya iman seseorang.

Peneliti memandang bahwa memang aturan ini diterapkan karena asas maslahat untuk mahasiswa STIBA, namun tidak dipungkiri juga bahwa dengan diterapkannya aturan ini ada juga mudaratnya walaupun sedikit. Di antaranya terbatasnya mereka mengakses dunia luar, memperluas jaringan pertemanan, memperbanyak referensi, dan yang semacamnya. Namun perlu diketahui sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa maslahatnya lebih besar bagi mahasiswa STIBA selama menjalani pendidikannya di STIBA Makassar.

Islam memiliki rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh setiap pemeluknya. Dalam kaidah disebutkan bahwa jika terdapat dua perkara antara kebaikan dan keburukan, maka dahulukan menolak keburukan dibanding mendahulukan kebaikan. Kaidah tersebut sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), h. 87.

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>40</sup>

Artinya:

Mencegah mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dibanding mendahulukan maslahat (kebaikan).

Jika aturan ini dikaitkan dengan kaidah *sadd al-Ẓari'ah* maka sudah sesuai, sebab *smartphone* ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Agama ketika berkunjung ke STIBA mengibaratkannya seperti pisau yang bisa bermanfaat tetapi bisa juga mendatangkan mudarat, jika *smartphone* ini ada di tangan seorang ibu di dapur maka akan bermanfaat di dalam menghadirkan hidangan bagi keluarganya namun jika pisau itu ada di tangan anak-anak maka bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Syariah melarang memberi harta kepada orang-orang yang belum mampu untuk menggunakan harta itu dengan baik dan diistilahkan dengan para *sufahā*. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.”<sup>41</sup>

Berdasarkan kasus di atas dimana maraknya mahasiswa melakukan sikap menolak dan protes serta kaitannya perintah taat kepada pemimpin, maka peneliti memandang bahwa prinsip kaidah *sadd al-Ẓari'ah* sudah sesuai, dimana kaidah ini datang untuk menutup celah adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap mahasiswa seperti menolak dan protes yang berlebihan terhadap arahan dan aturan yang telah disepakati bersama tersebut. Sehingga mahasiswa diajarkan sejak dari awal untuk selalu taat kepada aturan yang telah disepakati bersama tersebut dan taat kepada pemimpin selama aturan tersebut bukan perkara dosa dan maksiat.

<sup>40</sup> Abdurrahmān ibn Abū Bakar al-Ṣuyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadāir*, (Beirut: Dār Kotob al-Ilmiah, 1991), h. 68.

<sup>41</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 87.

## 2. Kasus 2

Kasus kedua setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam didapatkan adanya sebagian mahasiswa yang menggunakan *smartphone* secara diam-diam dan menggunakannya secara berlebihan. Kasus yang seperti ini menjadi sorotan setiap tahunnya pasalnya dari diterapkannya aturan ini hingga hari ini kasus seperti tersebut tidak dapat dihentikan. Para pengurus dan pimpinan telah melakukan berbagai solusi untuk meminimalisir namun pada kenyataannya tidak sesuai apa yang diharapkan.

Peneliti memandang bahwa kasus yang seperti ini memiliki efek yang sangat besar terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Perubahan pun terjadi dari berbagai aspek, seperti berikut:

### a) Tata Krama atau akhlāk

Perubahan perilaku yang paling menonjol karena pengaruh *smartphone* adalah pada aspek tata krama mahasiswa yang mengalami perubahan yang signifikan, seperti tingkah laku yang kurang sopan kepada mahasiswa yang lebih tua bahkan sikap kurang sopan kepada para dosen yang ada.

### b) Niat dan tujuan

Mahasiswa lupa atas niat dan tujuan awal dari rumah ke kampus STIBA yaitu tujuan untuk belajar, menimba ilmu, dan menjadi *du'at* di masa yang akan datang. Karena sering menggunakan *smartphone*, sehingga menjadi terlupakan bahkan hingga tidak ingat bahwa mereka dari rumah bertujuan untuk belajar dan belajar, hingga pada akhirnya waktu dan kesempatan mereka selama menuntut ilmu di STIBA malah terlenu dan habis begitu saja karena *smartphone* semata.

c) Kurang bersosial

Keseringan bermain dan berselancar di *smartphone* dengan media sosial para mahasiswa enggan untuk bersosialisasi terhadap teman kamar dan sekitarnya, dengan *smartphone* juga menjadikan seseorang yang dekat menjadi jauh dan sebaliknya yang jauh menjadi dekat.

d) Sifat candu

Semenjak para mahasiswa menggunakan *smartphone* mereka merasa ketagihan ingin dan ingin menggunakan *smartphone* tersebut sehingga segi moral dan perilaku mereka yang terlalu tercandu dengan *smartphone* biasanya selalu terpaku dengan rasa ingin tahu, di mulai dari hal yang positif hingga terjerumus ke hal yang negatif. Bahkan hingga timbul rasa ingin segera bersama dengan *smartphone*. Contoh ketika mereka berada di kelas mereka ingin sekali agar waktu cepat berlalu agar mereka cepat kembali ke kamar dan menggunakannya dan begitu seterusnya dalam momen-momen lain yang semisal.

Dengan demikian perilaku mahasiswa pun mengalami perubahan. Sebelum melanggar nilai mereka sangat bagus, baik dalam bidang hafalan, membaca kitab, disiplin dan tepat waktu masuk kelas. Akan tetapi setelah menggunakan *smartphone* mereka mengalami perubahan perilaku yang sangat signifikan, yang awalnya mereka sangat disiplin kini mulai mengendor dan nilai mereka semakin merosot. Selain itu penggunaan *smartphone* juga menjadi faktor yang kuat dalam membentuk suatu karakter.

Kasus di atas dimana mahasiswa menggunakan *smartphone* secara diam-diam adalah sebuah pelanggaran dan kesalahan karena melanggar aturan yang telah disepakati bersama, tidak sampai di situ ternyata sebagian mahasiswa juga menggunakannya secara berlebihan, biasa mereka menggunakannya untuk bermain *games*, membuka tiktok, instagram, youtube, dan yang serupa dimana mereka

menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Padahal diantara sifat muslim yang benar adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dari Abu Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رواه الترمذي)<sup>42</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. (H.R. Ibnu Mājah)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa di antara sifat muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara di STIBA Makassar adalah kampus dakwah dan perjuangan yang dimana mahasiswa setiap harinya bergelut dengan al-Qur’an, sunah, dan ilmu-ilmu *syar’i* lainnya. Jika waktu yang ada disia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat maka bisa berimplikasi kepada kurangnya ilmu yang didapat selain itu juga berimplikasi kepada menurunnya moral dan adab karena melakukan pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama.

Berkata sebagian ulama terkait usaha ilmu yang sudah dimaksimalkan namun hanya didapat sebagiannya saja, sebagai berikut:

الْعِلْمُ إِذَا أُعْطِيَهِ كُلُّكَ أَعْطَاكَ بَعْضَهُ وَإِذَا أُعْطِيَ بَعْضَكَ لَمْ يُعْطِكَ شَيْئًا<sup>43</sup>

Artinya:

Ilmu itu jika engkau mengerahkan semua yang engkau miliki maka ia tidak akan memberikanmu melainkan sebagiannya saja, dan jika engkau hanya mengerahkan sebagian kemampuanmu maka ia tidak akan memberikanmu bagian sedikitpun.

Olehnya, peneliti memandang bahwa kasus di atas sangat sesuai jika dikaitkan dengan prinsip kaidah *sadd al-Žari’ah* yang mana dengan prinsip ini bisa menutup celah terjadinya keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan selama

<sup>42</sup>Abū ‘Isā al-Tarmizī, *Sunan Al-Tarmizī* Juz 2 (Bairūt: Dār Ihyāa al-Turās, t.th.), h. 1315.

<sup>43</sup>Aḥmad ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Ahdal, “*Al-Akhlāk al-Zākiyah fī Adabi al- Ṭālib al-Mardīyyah*,” (Cet. I: Bairūt: Dār Ihyāa al-Turās, t.th.) h. 143.

menempuh pendidikan di kampus STIBA Makassar seperti kurangnya ilmu, menurunnya moral dan adab.

### 3. Kasus 3

Kasus ketiga yang terjadi dalam penerapan aturan tersebut adalah adanya sebagian mahasiswa yang didapatkan melanggar dengan jenis pelanggaran berat yaitu pelanggaran syariat. Setelah observasi dan wawancara secara mendalam ternyata ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran syariat melalui *smartphone* ini, pelanggaran yang dimaksud adalah *smartphone* yang mereka jadikan sebagai media untuk saling berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, hingga ada yang didapatkan menjadikan media *smartphone* ini sebagai media jalan bertemunya mereka secara langsung dengan saling janji sebelumnya melalui media *smartphone*. Pelanggaran syariat yang dimaksud juga adanya mahasiswa yang didapatkan menggunakan media *smartphone* ini sebagai pelampiasan syahwat mereka, dengan menonton atau melihat gambar yang tidak pantas.

Melihat kasus yang terjadi di atas syariat memandang bahwa ini merupakan perbuatan maksiat yang melalui perantara *smartphone*, dimana pelakunya berdosa di hadapan Allah Swt. Padahal pada fase ini adalah dimana fase para mahasiswa menuntut ilmu *syar'i*, yang dimana selalu berhubungan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Bagaimana Allah memudahkan seseorang untuk mendapatkan menuntut ilmu sedangkan dia jauh dari Allah dan melakukan maksiat kepada-Nya. Berkata imam Syāfi'i terkait tidak masuknya ilmu jika seseorang melakukan maksiat, sebagai berikut:

شَكَّوْتُ إِلَى وَكَيْعِ سُوءِ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَقَالَ إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتِيهِ  
عَاصِي<sup>44</sup>

<sup>44</sup>Yāsir ibn Aḥmad ibn Maḥmūd, “*Mawsū'ah al-Raqāiq wa al-Adab*” (Cet. I; Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t.th.), h. 1070.

Artinya:

Aku pernah mengadukan kepada Wāki' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukkanku untuk meninggalkan maksiat. Beliau membertiaahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat.

Dari perkataan imam al-Syāfi'i di atas menunjukkan bahwa orang yang bermaksiat akan susah mendapatkan ilmu. Olehnya, para pimpinan dan pengurus memandang bahwa dengan diterapkannya aturan penggunaan *smartphone* adalah satu di antara langkah untuk menutup celah atau keburukan bagi mahasiswa STIBA melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Dan ini sesuai dengan maksud tujuan dari kaidah *sadd al-Žari'ah*.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penerapan aturan penggunaan *smartphone* di asrama putra STIBA Makassar dituangkan dalam pedoman mahasiswa yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian, sebagai berikut; dibolehkan secara bersyarat, diberlakukan pembatasan, dan dilarang secara mutlak. Selama perjalanannya didapatkan tiga kasus sebagai berikut; *Pertama*, kasus adanya mahasiswa yang menolak dan protes terhadap diberlakukannya aturan ini. *Kedua*, adanya sebagian mahasiswa yang menggunakan *smartphone* secara diam-diam dan berlebihan, tidak sedikit jumlah pelanggar pada kasus ini, dan kasus ini juga yang selalu menjadi sorotan setiap tahunnya. *Ketiga*, kasus syariah yang merupakan pelanggaran berat bagi mahasiswa STIBA, seperti adanya mahasiswa yang menggunakan media *smartphone* sebagai jalan untuk saling berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram hingga melakukan pertemuan setelah saling janji melalui media *smartphone*, dan juga sebagian menggunakannya untuk melampiaskan hasrat hawa nafsunya dengan menonton atau melihat gambar yang tidak pantas.
2. Tinjauan kaidah *uṣūl* fikih *sadd al-Ẓarī'ah* terhadap aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di asrama putra STIBA Makassar adalah bahwa praktik penerapan aturan *smartphone* telah sesuai dengan prinsip kaidah *sadd al-Ẓarī'ah* dengan melihat asas maslahat untuk mahasiswa. Kasus *pertama*, adanya sebagian mahasiswa yang menolak dan protes terhadap aturan yang telah disepakati ini merupakan kekhawatiran terjatuh pada kurangnya beriman seseorang, karena prinsip seorang yang beriman diantaranya adalah taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemegang kekuasaan atau pemimpin di

antara mereka, jika ditinjau dari prinsip kaidah *sadd al-Ẓarī'ah* maka telah sesuai jika dikaitkan dengan aturan penggunaan *smartphone*, sebagai bentuk menutup jalan jatuhnya mahasiswa kepada sikap tidak patuh kepada pemegang kekuasaan atau pemimpin. Kasus *kedua*, apa yang terjadi di Asrama Putra STIBA Makassar dengan maraknya mahasiswa yang menggunakan *smartphone* secara diam-diam dan berlebihan, ini merupakan satu di antara bentuk kegagalan seorang penuntut ilmu *syar'i* karena telah menyia-nyiakan waktu emasnya dalam menuntut ilmu. Olehnya prinsip kaidah *sadd al-Ẓarī'ah* telah sesuai jika ditinjau dari aturan ini, karena sebagai jalan untuk menutup celah terjadinya keburukan bagi mahasiswa dan sebagai jalan untuk menjadikan mahasiswa lebih fokus selama menempuh pendidikan di kampus STIBA Makassar. Kasus *ketiga*, adalah kasus syariat dimana sebagian mahasiswa ada yang menggunakan *smartphone* untuk bermaksiat, di antaranya saling berhubungan dengan lawan jenis hingga melakukan pertemuan dan juga menggunakannya sebagai pelampiasan hasrat hawa nafsunya dengan menonton atau melihat gambar yang tidak pantas, maka jika ditinjau dari prinsip kaidah *sadd al-Ẓarī'ah* dengan aturan yang telah diterapkan di Asrama putra STIBA Makassar telah sesuai, karena sebagai jalan untuk menutup terjadinya kemaksiatan. Penggunaan *smartphone* adalah perkara mubah yang dibolehkan dan dibenarkan jika dimanfaatkan dengan baik, namun jika penggunaannya dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan syariat, maka akan jatuh kepada perkara makruh atau bahkan haram, hal ini senada dengan maksud dari kaidah *sadd al-Ẓarī'ah*.

## B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi penelitian secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

### 1. Implikasi Teoretis

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penerapan aturan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar memiliki aturan yang berbeda dengan kampus atau pesantren lainnya, dilihat dari klasifikasi penerapan aturan ini ada yang dibolehkan secara bersyarat, ada yang diberlakukan pembatasan, dan ada pula yang dilarang secara mutlak.
- b. Tinjauan kaidah *uṣūl* fikih *sadd al-Ẓarī'ah* terhadap aturan penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa di Asrama Putra STIBA Makassar telah sesuai dengan prinsip kaidah tersebut, dengan berdasarkan asas maslahat dan mudaratnya.

### 2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan menjadi pengetahuan tambahan bagi para pelajar dan pembina sekolah Islam atau pesantren, khususnya mahasiswa STIBA yang menerapkan aturan penggunaan *smartphone* dan juga sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh STIBA Makassar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut dibidang hukum Islam, khususnya pada ranah pengaplikasian kaidah *uṣūl* fikih *sadd al-Ẓarī'ah* terhadap suatu masalah. Harapan besar pula agar penelitian ini bisa menjadi referensi bagi para mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian tentang aturan penggunaan *smartphone* kedepan bagi mahasiswa dilihat dari segi maslahat dan mudaratnya.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān al-Karim*

Buku:

- 'Abdillāh, Muḥammad ibn *Al-Sunah al-Nabawiyah li al-Tasyri' al-Islāmī min Haiṭu al-Iḥtijāj wa al-'Amal* Juz 1.
- Ibnu 'Abdullāh, Ibrāhim ibn Mahannā *Sadd Zarā'i 'inda Syekhul Islām Ibn Taimiyah*, Juz 1; (Beirut: Dār Al-Faḍīlah, 1397H/ 2004M)
- Ahyadi, Abdul Aziz *Psikologi Agama*. Cet.1. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Akbar, Khairul, dkk *Panduan Penelitian Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar*. Makassar: P3M STIBA Makassar, 2020.
- Akhsan, Muhammad "Penalaran UNM", *Metode Pendekatan Kualitatif Dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus*, (12 November 2016).
- AM, Suhar *Metodologi Hukum Islam (Uṣūl Fikih)*, Cet. I; Jakarta: Media Salim Indonesia, 2015.
- Ibnu Anas, Mālik *Muwatta' al-Imam Mālik*. Cet. 1. Abu Dābi; Muassasah Zaid ibn Sultān, 2004.
- Andayani, Abdul Majid *Dian Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ibnu 'Arabī, Abu Bakar Muḥammad ibn 'Abdullāh *Ahkām al-Quran*. Juz 2; Beirut: Dār Kutub al-Ilmiah: 2003.
- Ibnu 'Asyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Juz I; Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.
- al-Bāji, Abī Wālid Sulaimān ibn Khallaf *al-Isyārāt fi Uṣūl lil Bāji*, Beirut: Dār Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Basri, Hasan *Remaja Berkualitas*, Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*. Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.
- al-Burhānī, Muḥammad Hisyām *Sadd al-Zarī'ah fi al-Syarī'ah Islāmiyyah*, Juz I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1406H/ 1985M.
- al-Burnū, Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad *al-Wajīz fi 'iddah Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*. Juz 1; Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.
- Darajat, Zakiyah *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.
- *Problema Remaja di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1959.
- al-Dausārī, Muslim ibn Muḥammad ibn Majīd *Al-Mumti' Fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* Cet 1; Riyād: Dār Zidni, 1428 H/2007M.
- Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2019
- E Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Echols, MJohn dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia, 1995.
- Elizabeth, Hurlock *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1980.

- al-Fārat, Yūsuf ‘Abdurrahmān *Al-Taṭbīqāt al-Mu’āsirāt li Sadd al-Žarī’ah*. Kaherah: Dar al-Fikr Arabī, 2003.
- Ibnu Fāris *Mu’jam Maqāyyis al-Lughah* Juz 1; Beirut: Dār Kutob al-alamiah, t,th.
- Ibnu Gālib, Abdul Haq *al-Muḥarrar al-Wajīz fi Tafsīr Kitāb al-Azīz*. Juz 1; Beirut: Dār Kutub al-Ilmiah, 1397 H.
- Hardani, dkk *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibnu Ḥazm *Al-Ihkām fi Uṣūl i-l-Ahkam*. Beirut: Dār al-Afaq al-Yadida, 1985.
- al-Jauzīyah, Muḥammad ibn Abu Bakar Ayyub al-Zar’i Abu Abdillāh Ibnul Qayyim *I’lāmul Muwāqī’in*, Juz 5; Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- ‘Abadi, Muḥammad ibn Ya’qub al-Fairuz *Kamus Muḥīṭ*. Juz 3; Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t,th.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV Cet; VIII Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Uṣūl al-Fikih* Juz I; Cet, VIII; Mesir: Dār al-Qalam, 1376 M/1956 M.
- al-Khazrāji, Ibnu Fāris *Ahkām al-Qur’ān* Juz II; Dar Ibn Hazm: Beirut, 2006.
- Ibnu Maḥmūd, Yāsir ibn Aḥmad “*Mawsū’ah al-Raqāiq wa al-Adab*” Cet. I; Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t,th.
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 2; Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t,th.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 2; Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t,th.
- Majalah Majma’ al-fikih al-Islami* Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t,th h 1403.
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-Arab*, Juz 2; Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t,th.
- Ibnu Muḥammad al-Aḥḍal, Aḥmad ibn Yūsuf “*Al-Akhlāk al-Zākiyah fi Adabī al-Ṭalib al-Marḍiyyah*,” Cet. I: Bairūt: Dār Iḥyā al-Turās, t,th.
- Ibnu Mukhtār, Aḥmad Wafaq *Maqāṣid Syar’iyyah inda Imam Al-Syāfi’i*. Kaherah: Dār al-Salām, 2014.
- Munir Ba’albaki, Al-Mawrid, *A Basic Modern English-Arabic Dictionary Al-Mawrid Al-Asasi Qamus Engliżi Arabī*. (Beirut: Dar Al-, Ilm Al-Malayin, 2002.
- Nur, Syaifudin *Ilmu Fikih: suatu pengantar komprehensif kepada hukum Islam* Bandung: Humaniora, 2007.
- Panuju Panut dan Ida Umami *Psikologi Remaja* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Piaget *The intellectual development of the adolescent* New York: Basic Books, 1969.
- al-Qarāfi, Aḥmad bin Idrīs *al-Furūq wa Anwār al-Burūq fi Anwā’i al-Furūq* Juz 2.
- Ibnu Qudāmah, ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnatu al-Munāzir* Cet I; Damascus: Syiria, 1430 H/2009 M.
- al-Qurṭubī, Abī Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad *al-Jāmi’ul Ahkām al-Qur’ān* . Juz 2; Beirut: Dar Iḥyā” Turath, 1985.
- Ryan dan Bohlin *Values, View Or Virtues* New York: Columbia University, 1999.

- Santrock, John W *Remaja*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Sartono, Sarlito Wirawan *Psikologi Remaja*. Jakarta: CV Rajawali, 1994.
- Sarwono, Sarlito Wirawan *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- STIBA Makassar *Pedoman Mahasiswa DI Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar*. Makassar: STIBA Makassar, 2022.
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013
- Sujanto, Agus *Psikologi Perkembangan* Jakarta: Aksara Baru, 1998.
- al-Suyūfī, ‘Abdurrahmān ibn Abu Bakar *Al-Asybah wa al-Nazāir*. Beirut: Dār Kotob al-Ilmiah, 1991.
- Syandri, dkk *Pengaruh Media Handphone dalam Pendidikan Karakter di Sekolah*. Cet 1; Makassar: STIBA Makassar, 2022.
- Ibnu Syarfī al-Nawawī, Al-Imam Mahya al-Dīn Yahya *Syarah Sunan Abī Dāwud*, Bairūt: Dār Ihyāa al-Turās, t.th.
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddīn Abu al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abdul Ḥalim ibn ‘Abdussalām ibn Abī al-Qāsīm ibn Muḥammad, *Al-Nabawāt*, Cet I; Riyadh: Adwa al-Salaf, 1420 H/ 2000 M.
- Wahab, Qādi Abdul *al-Isyrāf alā Masāil al-Khilāf* Juz 1; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2016.
- Willis, Sofyan S *Problem Remaja dan Pemecahannya*. Bandung: Angkasa, 1994.
- al-Zahāilī, Muḥammad Mustāfā *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fikih al-Islāmī*. Juz. 1; Bagdād: Maṭba‘āt Salmān al-A‘zamī, 1967.
- al-Zuhaili, Wahbah *Uṣūl Fikih al-Islāmī*, Cet. 1; Damascus: Šari’ Sa’dillah al-Jabīri, 1986

#### Jurnal Ilmiah:

- Ali, Wan Zailani Kamaruddin bin Wan “*Al-Zahiriyyah di Andalusia: Analisis Dari Perspektif Pemikiran Islam*”, *Jurnal Usuluddin* 29 (2009): h. 45-63.
- Baroroh, Nurdhin “*Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Al-Dzari’ah dan Fath Al-Dzariah Sebuah Kajian Perbandingan*”, *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran dan Hukum* 5, no. 2 (2017). h. 290-304.
- Lasti Yossi Hastini, dkk “*Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi Dapat Meningkatkan Literasi Manusia Pada Generasi Z di Indonesia*,” *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)* 10, no.1 (2020): h. 12-28.
- Maria, Noava “*Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Nilai Akademik Mahasiswa*”, *Binus Journal Publishing* 4, no. 2 (2013): h. 652-658.
- Sobon, Kosmas “*Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Motivasi Belajar Siswa Di Kecamatan Mapanget Kota Manado*”, *Pengembangan Pendidikan Dasar* 3, no 2. (2019): h. 97-106.
- Syifa, Abdullāh “*Intensitas Penggunaan Smartphone, Prokrastinasi Akademik, Dan Perilaku Phubbing Mahasiswa*”, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling* 10, no. 1 (2020): h. 83-96.

Warto, “Budaya Gadget di Pondok Pesantren Mitra IAIN Purwokerto”, *Jurnal Kajian Islam dan Budaya* 15, no 2. (2017), h. 346-364.

Skripsi:

Ibnu Halililah, Muhammad Hanif “Kehujjahan *Sadd Al-Žari’ah* Sebagai Dalil Hukum Islam”, *Skripsi* Banda Aceh: Fak Syari’ah dan Hukum, 2021.

Rahim, Nurdin “Nurdin Rahim, “Studi Komparatif Pembagian Warisan Pada Adat Gorontalo Dengan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Desa Pinongu Kec. Pinongu Kab. Bone Bolango)”, *Skripsi* Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018.

Riyanto, Riyanto “Perilaku Bermedia Sosial Di Kalangan Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Thoriqul Huda”, *Skripsi* Ponorogo: Fak Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2019.

Rizkaningrum, Shinta Devi “Pengaruh Tipe Kepribadian Extraversion Terhadap Kecenderungan Adiksi Smartphone Pada Mahasiswa Psikologi Di Unwidha Klaten”, *Skripsi* Klaten: Fak Psikologi Universitas Widya Dharma, 2022.

Jamil, Muhammad Faishal “Pengaruh Kontrol Diri Dan *Smartphone Addict* Terhadap Kecenderungan Perilaku Prokrastinasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam Yang Sedang Menyelesaikan Skripsi,” *Skripsi* Malang: Fak Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Satrianto, Akhmad “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Wakaf Tunai di Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Makassar”, *Skripsi* Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, 2018.

Situs dan Sumber Online:

“Berapa Pengguna Internet Indonesia per2022,”<https://www.fortuneidncom/tech/lu-ky/berapa-pengguna-internet-indonesia-per-2022-berikut-datanya> (tanggal akses 18 Januari 2023)

Ibnu Abdullah Al-Muslih, Khālid *Ḍawābiṭ ‘Amal bil Kaidah Sadd Al-Žarī’ah*, <https://www.almosleh.com/ar/63939>. (tanggal akses 7 Juli 2023)

Pengertian Psikologi dan Metode Psikologi, <https://ilmusaku.com/pengertian-psikologi-dan-metode-psikologi/> (tanggal akses 19 Januari 2023)

“Profil Singkat,” Situs Resmi STIBA Makassar,<https://stibaacid/tentangstiba/profil/>(tanggal akses 18 Januari 2023)

Pusat Bahasa kemendiknasgoid, (tanggal akses 19 Januari 2023)

Yospha Pusparisa, “Berapa Jumlah Pengguna Smartsmartphoneone Dunia”,<https://databokskatadatacoid/datapublish/2020/01/20/berapa-jumlah-pengguna-smartphone-dunia> (tanggal akses 18 Januari 2023)

“66,3% Masyarakat Indonesia Memiliki Smartphone,”(<https://indonesiabaikid/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8>) (tanggal akses 18 Januari 2023)

## LAMPIRAN 1: PANDUAN WAWANCARA

### *Diajukan untuk mahasiswa*

1. Apa tanggapan saudara terkait aturan penggunaan *smartphone* di ASPURA STIBA?
2. Apakah anda termasuk mahasiswa yang mendapat izin penggunaan *smartphone* atau tidak?
3. Bagaimana dampak aturan tersebut dalam menunjang kegiatan mahasiswa?
4. Apa yang saudara rasakan saat anda mendapatkan pembatasan penggunaan *smartphone*?
5. Sebagai mahasiswa, bagaimana pendapat anda dengan adanya pembolehan untuk sebagian mahasiswa dalam penggunaan *smartphone* di kawasan kampus STIBA?
6. Dengan adanya pembatasan ini, apakah pihak kampus memberikan solusi lain yang memudahkan saudara tetap bisa mengakses internet. Jika iya atau tidak, bagaimana tanggapan saudara?
7. Bagaimana solusi terbaik terkait penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa STIBA kedepan?

### *Diajukan untuk pengurus keasramaan*

1. Apa tanggapan saudara terkait aturan penggunaan *smartphone* di ASPURA STIBA?
2. Bagaimana dampak aturan tersebut dalam menunjang pengurusan kegiatan mahasiswa?
3. Bagaimana respon mahasiswa dengan adanya aturan ini dan bagaimana dampak psikologis mereka akan aturan ini?
4. Sebagai pengurus, bagaimana pendapat anda dengan adanya pembolehan untuk sebagian mahasiswa dalam penggunaan *smartphone* di kawasan kampus STIBA?
5. Dengan adanya pembatasan ini, apakah ada mahasiswa yang diam diam membawa dan menggunakan *smartphone* di kawasan STIBA? Jika iya, bagaimana solusi dari pengurus untuk mengatasi masalah ini?

6. Lanjutan dari pertanyaan sebelumnya, Berapa persentase mahasiswa yang melakukan hal tersebut dalam 3 tahun ini?
7. Bagaimana solusi terbaik terkait penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa STIBA kedepan?
8. Kasus apa yang terjadi selama ini ketika mahasiswa menyalahgunakan *smartphone* di STIBA?

***Diajukan untuk pimpinan dan pengelola***

1. Apa tanggapan ustaz terkait aturan penggunaan *smartphone* di ASPURA STIBA, dan apa motivasi atau tujuan sehingga diterapkannya aturan pelarangan atau pembatasan *smartphone* bagi mahasiswa?
2. Bagaimana menurut ustaz jika aturan ini dikaitkan dengan prinsip *sadd al-Zari'ah*?
3. Bagaimana dampak aturan tersebut dalam menunjang kegiatan belajar mengajar?
4. Seperti yang diketahui, dalam aturan pembatasan ini ada sebagian mahasiswa yang diperbolehkan untuk menggunakan *smartphone*, bagaimana tanggapan ustaz terkait hal ini?
5. Aturan pembatasan ini mungkin bisa menjadi kendala untuk sebagian mahasiswa, dari segi kurangnya fasilitas mencari informasi, referensi, dll. Menyikapi hal ini, apakah ada solusi yang diberikan oleh pihak kampus?
6. Adanya peraturan ini tak sedikit mahasiswa yang melanggar, apa pesan ustaz untuk mereka?
7. Lanjutan pertanyaan no.6 bagaimana tanggapan ustaz selaku pemangku kebijakan jika didapatkan mahasiswa yang melanggar aturan ini, dan apakah selama ini ada didapatkan kasus sedang atau besar dari melanggarnya aturan ini?
8. Menurut ustaz bagaimana solusi terbaik terkait penggunaan *smartphone* bagi mahasiswa STIBA kedepannya?

## LAMPIRAN 2: DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan ustaz Syandri



### 2. Wawancara dengan ustaz Sirajuddin Qasim



3. Wawancara dengan ustaz Ihsan Dahri



5. Wawancara dengan Muhammad Akbar

PERIODE 2022-2023 M/ 1444-1445 H

**KETUA UMUM**  
Muh. Akbar  
NIM : 2074233193

**BENDAHARA UMUM**  
Shofy Mubarak  
NIM : 2074233235

**WAKIL BENDAHARA**  
Aminullah  
NIM : 2174233151

**WAKIL KETUA I**  
Firmansyah  
NIM : 2074233109

**WAKIL KETUA II**  
Muhammad Pajar  
NIM : 2174233370

**SEKRETARIS UMUM I**  
Ashal Mattanz  
NIM : 2074233021

**WAKIL SEKRETARIS**  
Khaerul  
NIM : 2174233345

DIVISI KEBERSIHAN	DIVISI INFOKOM	DIVISI UKHWAH	DIVISI PRAK
Ketua Divisi: Aditya Dewaldi NIM : 2074233011	Ketua Divisi: Cahang O. Halima NIM : 2174233292	Ketua Divisi: Muhammad Rifar Anqari NIM : 2174233471	Ketua Divisi: Abul Muiz NIM : 2074233021
Anggota: Indra Daul Karanwach S 2174233336 Firmansyah 2174233109 Muhammad Ridwan Dhuvi 2174233109 Fitra Annalla Akbar S 2174233235 Fathurrahman 2174233401 Muhammad Fauz 2174233426 Rizki Nur Akmalad 2174233311 Samsul Hafidz Mahmud 2174233333 Linaul 2174233350 Muhammad Pramatiya 2174233338	Anggota: Muhammad Lutfi 2074233224 Anis Nurhidan Bani 2174233448 Yusuf Ferdiansyah 2174233172 Cahang O. Halima 2174233292	Anggota: Muhammad 2074233240 Aditya Dewaldi 2174233401 Muhammad Ridwan Dhuvi 2174233109 Muhammad Ridwan Dhuvi 2174233109 Fajar Maulana M 2174233235 Muhammad Ali Puran 2174233109 Muhammad Ridwan Dhuvi 2174233109	Anggota: Muhammad 2174233336 Muhammad Ridwan Dhuvi 2174233109 Muhammad Ridwan Dhuvi 2174233109 Muhammad Ridwan Dhuvi 2174233109 Muhammad Ridwan Dhuvi 2174233109

## 6. Wawancara dengan Khaerul Ahmad



## 7. Wawancara dengan Yusran Ihsani



## 8. Wawancara dengan Muhammad al-Kahfi



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Dwi Faturrahman  
TTL : Berau, 10 Oktober 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan pemuda Gg. Pinang Merah, Kec. Tanjung Redeb,  
Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur  
Hp/Wa : 082154134235  
Email : dwifathurrahman10@gmail.com  
Suku/Asal : Berau

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Wahab Syahrani., S.E.  
Ibu : Ani Erianti

### C. Pendidikan Formal

TK Kodim Kartika : (2006-2007)  
SDN 20 Tanjung Redeb : (2007-2013)  
SMPN 2 Tanjung Redeb : (2013-2016)  
MAN 1 Berau : (2016-2019)  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar : (2019-2023)

### D. Keaktifan Organisasi

Anggota Pramuka SMPN 2 Berau : (2014-2016)  
Anggota PIK-R SMPN 2 Berau : (2015-2016)  
Anggota OSIS SMPN 2 Berau : (2015-2016)  
Ketua Dep. Kaderisasi dan Dakwah Pemuda Relawan Qur'an Berau : (2017-2018)  
Anggota Dep. Kaderisasi dan Dakwah DPD WI Berau : (2017-2019)  
Anggota PIK-R MAN I Berau : (2016-2017)  
Ketua Umum Rohis MAN I Berau : (2017-2018)  
Ketua Bid. Agama OSIS MAN I Berau : (2017-2018)  
Anggota Penuh MAPALA STIBA Makassar : (2020-2022)  
Wakil Ketua Umum II UKK Keasramaan STIBA : (2020-2021)  
Ketua Umum UKK Keasramaan STIBA Makassar : (2021-2022)  
Ketua Bid. Kepemimpinan dan Keorganisasian SEMA STIBA : (2022-2023)  
Anggota Bid. Program Yayasan Jendela Pelosok Negeri (YJPN): (2022-2027)